



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE (EITI)
INDONESIA

**RUANG LINGKUP UNTUK PENDAPATAN NEGARA DARI
MINYAK DAN GAS BUMI DAN PERTAMBANGAN**

TAHUN KALENDER

2010 DAN 2011

Sebagaimana disepakati oleh Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif

2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
1. TINJAUAN ATAS ALIRAN PENERIMAAN MINYAK DAN GAS BUMI	1
1.1. Kontribusi hulu versus hilir pada sektor minyak dan gas bumi	1
1.2. Aliran benefit yang dibuat di sektor hulu	1
1.3. Aliran penerimaan bukan-pajak yang dimuat dalam lingkup laporan 2010 dan 2011	3
1.4. Aliran bukan-pajak yang tidak dimuat dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011	4
1.5. Aliran pajak yang dimuat dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011	6
1.6. Aliran pajak yang tidak dimuat dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011	7
1.7. Instansi Pemerintah yang akan melapor penerimaan di sektor minyak dan gas bumi.....	8
1.8. Batas materialitas untuk perusahaan minyak dan gas untuk laporan tahun 2010 dan 2011	10
1.9. Tingkat kerincian untuk perusahaan dan aliran penerimaan	10
2. TINJAUAN ATAS ALIRAN PENERIMAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.....	11
2.1. Pembayaran sektor hulu yang dilakukan dalam sektor pertambangan.....	11
2.2. Aliran bukan-pajak yang dimuat dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011 ...	12
2.3. Aliran bukan-pajak yang tidak dimuat dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011	13
2.4. Pajak yang dimuat dalam ruang lingkup laporan tahun 2010 dan 2011	13
2.5. Pajak yang tidak dimuat dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011	14
2.6. Instansi Pemerintah yang akan melapor untuk sektor pertambangan	16
2.7. Batas materialitas untuk perusahaan tambang untuk laporan tahun kalender 2010 dan 2011	16
2.8. Tingkat kerincian untuk perusahaan dan aliran penerimaan	18
3. KEYAKINAN (<i>ASSURANCE</i>) ATAS DATA.....	18
4. ISU LAIN	19
LAMPIRAN 1 – A. FORMULIR PELAPORAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK OPERATOR...v	
LAMPIRAN 1 – B. FORMULIR PELAPORAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MITRA	xii

LAMPIRAN 2 – A. FORMULIR PELAPORAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK SKK MIGAS	xvi
LAMPIRAN 2 – B. FORMULIR PELAPORAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN	xix
LAMPIRAN 2 – C. FORMULIR PELAPORAN MINYAK DAN GAS BUMI, DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	xxiv
LAMPIRAN 3 – A. FORMULIR PELAPORAN UNTUK PERUSAHAAN MINERAL.....	xxv
LAMPIRAN 3 – B. FORMULIR PELAPORAN BATUBARA.....	xxxix
LAMPIRAN 4 – A. FORMULIR PELAPORAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.....	xxxvii
LAMPIRAN 4 – B. FORMULIR PELAPORAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN	xli
LAMPIRAN 4 – C. FORMULIR PELAPORAN MINERAL DAN BATUBARA UNTUK DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN, KEMENTERIAN KEUANGAN	xlvi
LAMPIRAN 5 - DAFTAR KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS), OPERATOR, DAN PARTNER (JIKA ADA).....	xlvi
LAMPIRAN 6 – DAFTAR PERUSAHAAN TAMBANG YANG AKAN MELAPOR	liv
LAMPIRAN 7 – PENDAPAT TIM PELAKSANA TENTANG <i>COST RECOVERY</i>	lx
LAMPIRAN 8 - DAFTAR PROPOSAL DAERAH PILOT YANG AKAN MELAPOR & DANA BAGI HASIL YANG DITERIMA OLEH KABUPATEN TERTENTU.....	lxii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Aliran benefit sektor minyak dan gas bumi di tahun 2011	2
Tabel 2 Bagian Pemerintah, menurut generasi PSC	3
Tabel 3 Rekonsiliasi dan Entitas Pelapor	10
Tabel 4 Aliran Benefit Pertambangan 2011	11
Tabel 5 Aliran Penerimaan yang akan direkonsiliasi dan entitas pelapor untuk sektor pertambangan	16
Tabel 6 Materialitas Perusahaan Pertambangan untuk Laporan Tahun 2010	18
Tabel 7 Materialitas Perusahaan Pertambangan untuk Laporan Tahun 2011	18

Penjelasan dari dokumen ini : Catatan ruang lingkup ini adalah dokumen utama untuk panduan teknis sebagai acuan laporan EITI Indonesia tahun kalender 2010 dan 2011. Setelah beberapa revisi, dokumen ini telah disetujui oleh Tim Pelaksana EITI Indonesia pada 23 Desember 2013 dan 28 Januari 2014.

Catatan ruang lingkup ini:

- Menjelaskan **semua** penerimaan yang disetorkan oleh produsen minyak dan gas bumi dan pertambangan kepada pemerintah Indonesia di tahun 2010 dan 2011.
- Sepanjang relevan, menjelaskan bagaimana penerimaan tersebut dihitung.
- Mencantumkan jumlah setiap aliran penerimaan di tahun 2011, dan persentasenya terhadap total penerimaan minyak dan gas bumi serta mineral dan pertambangan yang diterima secara nasional.
- Menjelaskan penerimaan yang mana yang akan dilaporkan oleh perusahaan sesuai yang dibayarkan, dan yang mana yang dilaporkan oleh instansi pemerintah sesuai dengan yang telah diterima, dan mana yang akan direkonsiliasi.
- Menjelaskan perusahaan mana saja yang dimasukkan dan yang tidak dimasukkan dalam laporan, serta bagaimana penentuan itu dilakukan.
- Menjelaskan tingkat rincian setiap pembayaran yang dilakukan oleh setiap perusahaan atau diterima oleh pemerintah yang akan dipublikasi dalam laporan EITI Indonesia.
- Menjelaskan bagaimana kualitas data yang dilaporkan dapat dipercaya.

Bersama dengan catatan ruang lingkup ini dilampirkan beberapa lampiran yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen ini.

Lampiran 1 berisi formulir pelaporan untuk diisi oleh operator dan mitra minyak dan gas bumi.

Lampiran 2 berisi formulir pelaporan untuk diisi oleh instansi pemerintah yang menerima atau mencatat penerimaan minyak dan gas bumi.

Lampiran 3 berisi formulir pelaporan untuk diisi oleh unit produksi mineral dan batubara.

Lampiran 4 berisi formulir pelaporan untuk diisi oleh instansi pemerintah yang menerima atau mencatat penerimaan mineral dan batubara.

Lampiran 5 adalah daftar operator dan mitra minyak dan gas bumi yang akan melapor.

Lampiran 6 adalah daftar unit produksi mineral dan batubara yang akan melapor.

Catatan ruang lingkup ini dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan panduan bagi pelaporan EITI Indonesia tetapi juga berlaku sebagai dokumen untuk membantu publik di Indonesia memahami aliran penerimaan negara dari industri ekstraktif baik yang besar maupun kecil, dan mengidentifikasi perusahaan yang memberikannya.

1. TINJAUAN ATAS ALIRAN PENERIMAAN MINYAK DAN GAS BUMI

1.1. Kontribusi hulu versus hilir pada sektor minyak dan gas bumi

Industri minyak dan gas bumi secara konseptual dapat dibagi menjadi sektor hulu migas (eksplorasi dan produksi minyak mentah dan gas bumi), dan sektor hilir migas (pemurnian/pengolahan, penyimpanan, transportasi dan pemasaran minyak mentah dan gas bumi). Laporan EITI tahun 2010 dan 2011 hanya berkenaan tentang bagian hulu pada sektor migas ini, dan secara lebih khusus aliran penerimaan yang material dari produksi.

1.2. Aliran benefit yang dibuat di sektor hulu

Operator di sektor hulu migas diminta untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk penerimaan pajak dan bukan pajak.

1. *Penerimaan negara bukan-pajak*: yaitu terdiri dari bagi hasil minyak dan gas bumi bagian pemerintah, bonus-bonus, dan fee. Minyak bagian pemerintah adalah termasuk *Domestic Market Obligation* (DMO) minyak. Kontraktor diminta untuk membayar sejumlah bonus termasuk *signature bonus* dan bonus produksi, serta sejumlah fee dan biaya-biaya yang diantaranya mungkin termasuk dalam ongkos yang dapat diganti (*cost recoverable*). Cost recovery adalah proses di mana operator migas memiliki hak untuk mendapatkan ganti atas biaya kegiatan operasi migas, apakah dalam bentuk volume migas, atau bagian dari proses perhitungan finansial atas hasil penjualan minyak dan gas bumi.
2. *Pajak*: ini meliputi *Corporate Income Tax and Branch Profits Tax*, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak penghasilan badan untuk dividen dan bunga yang dibayarkan oleh entitas asing dan domestik, PPh untuk jasa dan sewa, PPh untuk karyawan (pasal 21), dan pajak impor, termasuk PPN, bea impor, serta pajak daerah.

Tabel 1. Aliran benefit sektor minyak dan gas bumi di tahun 2011

Aliran Benefit	Penerimaan migas tahun 2011 (dalam triliun Rupiah)	% dari total penerimaan migas	Dikontribusikan dari Kontraktor kepada Pemerintah	Dimuat dalam Laporan 2010/11?
Penerimaan bukan-pajak				
Pendapatan dari minyak mentah (bagian pemerintah)	141.30	47.13	Ya	Ya
Pendapatan dari gas bumi (bagian pemerintah)	52.19	17.41	Ya	Ya
Pendapatan dari minyak mentah (selisih antara DMO minyak yang disetor oleh operator kepada negara dan fee DMO yang dibayarkan negara kepada operator)	11.76	3.92	Ya	Ya
<i>Signature bonus</i>	0.95	0.32	Ya	Unilateral
<i>Production bonus</i>	0.05	0.02	Ya	Ya
Dividen BUMN (dividen yang dibayarkan kepada pemerintah dari perusahaan minyak nasional yang berasal dari laba kegiatan hulu dan hilir, termasuk juga kegiatan non-migas)	5.62	1.88	Ya	Ya
<i>Equipment and services bonuses</i>	-	<1%	Bagian dari <i>cost recovery</i>	Tidak
Expatriate hire fees	-	<1%	Bagian dari <i>cost recovery</i>	Tidak
Data fees	-	<1%	Yes	Tidak
Joint studies	-	<1%	Yes	Tidak
Training of Indonesian nationals	-	<1%	Bagian dari <i>cost recovery</i>	Tidak
Scholarship funds	-	<1%	Bagian dari <i>cost recovery</i>	Tidak
Performance bond	-	No data	Bagian dari <i>cost recovery</i>	Tidak
General working fund	-	No data	Bagian dari <i>cost recovery</i>	Tidak
Retirement fund	-	<1%	Bagian dari <i>cost recovery</i>	Tidak
Pajak				
PPh minyak	25.94	8.65	Ya	Ya
PPh gas	47.15	15.73	Ya	Ya
Pajak Bumi dan Bangunan	20.48	6.83	Tidak, ditransfer dari DJA ke DJP	Unilateral
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	-	0.96	Tidak, ditransfer dari DJA ke DJP	Unilateral
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	-	0.004	Tidak, ditransfer dari DJA ke daerah penghasil	Unilateral
Pajak penghasilan yang dipungut dari orang asing (PPh pasal 24/26)	-	Tidak ada data	Tidak, dipungut untuk atas nama pihak ketiga.	Tidak
Pajak penghasilan yang dipungut dari jasa domestik (PPh pasal 23)	-	Tidak ada data	Tidak, dipungut untuk atas nama pihak ketiga.	Tidak

Aliran Benefit	Penerimaan migas tahun 2011 (dalam triliun Rupiah)	% dari total penerimaan migas	Dikontribusikan dari Kontraktor kepada Pemerintah	Dimuat dalam Laporan 2010/11?
Pajak penghasilan karyawan (PPh pasal 21)	-	Tidak ada data	Tidak, dipungut untuk atas nama pihak ketiga.	Tidak
Pajak impor	-	Tidak ada data	Tidak	Tidak

Catatan: (1) DJA adalah Direktorat Jenderal Anggaran. DJP singkatan dari Direktorat Jenderal Pajak. Keduanya di bawah Kementerian Keuangan. (2) "Unilateral" menunjukkan bahwa ini dilaporkan hanya dari sisi DJA, dan tidak oleh operator, kecuali untuk *signature bonus*, di mana akan dilaporkan hanya dari sisi Ditjen Migas, dan tidak dilaporkan oleh operator.

1.3. Aliran penerimaan bukan-pajak yang dimuat dalam lingkup laporan 2010 dan 2011

Aliran penerimaan bukan-pajak berikut ini akan dimuat untuk lingkup laporan 2010 dan 2011.

Minyak dan gas bagian pemerintah : Produksi minyak dan gas bumi dilakukan oleh operator berdasarkan perjanjian yang tertuang di *Production Sharing Contract* atau "PSC". Setelah operator mendapatkan sejumlah fisik atau moneter dari minyak atau gas untuk keperluan *cost recovery*, yang tersisa atau minyak ekuitas, dibagi antara operator dan pemerintah. Bagian minyak dan gas bumi yang diambil oleh operator disebut sebagai ekuitas migas bagian operator, dan bagian pemerintah disebut sebagai ekuitas migas bagian pemerintah. Bagian pemerintah untuk minyak dan bagian pemerintah untuk gas merupakan dua jenis aliran penerimaan industri ekstraktif yang terbesar di Indonesia. Selama tahun 1984 hingga 2007, persentase bagian pemerintah selalu konstan. Bagian pemerintah ini berubah setelah tarif pajak berubah beberapa tahun terakhir, yaitu setelah tarif pajak penghasilan turun (lihat Tabel 2). Pada PSC generasi terbaru, bagian pemerintah menjadi lebih kecil baik sebelum dan sesudah pajak.

Tabel 2 Bagian Pemerintah, menurut generasi PSC

Tahun dimulainya PSC	Pajak Penghasilan – Umum	Pajak Penghasilan – <i>Branch profit</i>	Tarif gabungan*	Bagian pemerintah (minyak) sebelum pajak	Bagian pemerintah (minyak)	Bagian pemerintah (gas) sebelum pajak	Bagian pemerintah (gas)
Before 1984	45%	20%	56%	65.91%	85%	31,82%	70%
1984-1994	35%	20%	48%	71.15%	85%	42,31%	70%
1995-2007	30%	20%	44%	73.21%	85%	46.43%	70%
2008	30%	20%	44%	55.36%	75%	28.57%	60%
2009	28%	20%	42.4%	37.5%	64%	28.6%	58.86%
2010	25%	20%	40%	40%	64%	31.5%	58.86%

Over/under lifting. Porsi bagian pemerintah ditunjukkan pada tabel 2 di atas. Merujuk pada PSC, operator memberikan minyak dan gas bumi kepada pemerintah dalam bentuk volume lifting. Variasi lifting akan terjadi setiap tahun antara operator dan pemerintah. *Over/under lifting* diselesaikan secara tunai (*cash*) dengan pemerintah.

Domestic Market Obligation (DMO) dan DMO fee: Operator migas di Indonesia diminta untuk menyuplai minyak mentah kepada pemerintah hingga maksimum 25% dari bagian minyak yang diproduksi oleh operator. Harga untuk minyak ini ditetapkan dalam PSC. DMO fee adalah kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada operator untuk minyak yang diberikan dalam rangka DMO. Pemerintah mencatat perbedaan antara nilai volume DMO dengan DMO fee sebagai penerimaan minyak mentah (lihat Tabel 1). Untuk PSC yang diterbitkan sejak terbitnya UU Minyak dan Gas Bumi tahun 2001, operator disyaratkan untuk menyuplai minyak dan gas tidak kurang dari 25% dari bagiannya. Harga untuk ini mengikuti *Weighted Average Contract Price* yang dicantumkan dalam PSC. Belum ada PSC yang mentransfer DMO gas kepada pemerintah di tahun 2010 atau 2011, dan karena itu DMO gas belum dimuat dalam laporan ini.

Signature bonus: adalah pembayaran kepada pemerintah dalam satu bulan setelah penyerahan kontrak eksplorasi kepada perusahaan minyak dan gas bumi yang melakukan eksplorasi. Bonus-bonus ini secara umum berada pada kisaran antara 1 juta hingga 15 juta dolar AS. Perusahaan yang menawarkan bonus paling tinggi dalam putaran tender menjadi pemenang PSC. Bonus ditransfer ke kas negara. *Signature bonus* tidak akan direkonsiliasi karena nilainya cukup kecil, terhitung kurang dari sepertiga persen dari total penerimaan minyak dan gas bumi di tahun 2011. Namun demikian, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang mengetahui besaran dari bonus tersebut akan menyampaikan laporan *signature bonus* yang diterima dari kontraktor eksplorasi di tahun 2010 dan 2011.

Bonus produksi dan pengembangan (*Production and development bonuses*) : adalah pembayaran yang dibuat oleh operator ketika mencapai produksi barel per hari pada tingkat yang telah disepakati, atau kumulatifnya.

Dividen BUMN : Perusahaan minyak nasional, Pertamina, membayarkan dividen setiap tahun kepada pemerintah. Dividen ini adalah persentase dari laba total perusahaan yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian BUMN. Pertamina memiliki saham pada kegiatan migas hulu, hilir, dan berbagai kegiatan non-migas, sehingga dividen yang dilaporkan kepada EITI Indonesia bukan hanya berasal dari kegiatan hulu. Meskipun demikian, kelompok multi-stakeholder menganggap publikasi dari pembayaran dividen harus sesuai dengan prinsip-prinsip EITI. Ini adalah satu-satunya angka pada laporan EITI Indonesia 2010/2011 yang tidak murni berasal dari angka kegiatan ekstraktif dari sektor hulu.

1.4. Aliran bukan-pajak yang tidak dimuat dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011

Untuk tujuan laporan 2010 dan 2011, sejumlah aliran bukan pajak tidak dimuat dalam ruang lingkup laporan. Aliran tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok :

- Pertama adalah pembayaran-pembayaran yang diperhitungkan oleh perusahaan dengan skema *cost recovery* atau bentuk lainnya, dan karena itu tidak ada aliran finansial kepada pemerintah. Sifat dapat diganti (*recoverable*) dari pungutan ini, dan fakta bahwa pengenaannya meliputi berbagai barang dan jasa, ini juga menyebabkan item-item tersebut sulit untuk direkonsiliasi dan untuk alasan ini aliran penerimaan tersebut tidak dimuat dalam laporan 2010 dan 2011.

- Yang kedua adalah pembayaran-pembayaran yang nilainya sangat kecil baik untuk masing-masing item maupun jumlah totalnya, dan karena itu tidak dianggap material untuk proses pelaporan.

Aliran bukan-pajak yang tidak dimuat dalam ruang lingkup laporan tahun 2010 dan 2011 dan alasannya, disampaikan pada bagian di bawah ini.

Equipment and services bonus: Bonus ini diminta pada beberapa putaran tender, dan ditulis dalam PSC untuk operator yang menang tender. Bonus ini bisa dibayar dalam bentuk natura (*in kind*) (misalnya, dalam bentuk sumbangan komputer). Jika dibayar dalam bentuk tunai, bonus ini disetorkan kepada Ditjen Minyak dan Gas Bumi, yang kemudian menyetorkan dana tersebut ke Kas Negara. Pungutan ini tidak dimasukkan dalam ruang lingkup laporan 2010/11 karena item ini adalah biaya yang dikembalikan kepada perusahaan (*cost recoverable*).

Dana Pengembangan Keahlian Keterampilan (DPKK) : Sebesar 1.200 dolar AS per tahun dikenakan untuk ekspatriat yang disewa. Instansi pemerintah yang menjadi penerima setoran ini adalah Kementerian Tenaga Kerja. Pungutan ini tidak dimuat dalam ruang lingkup pelaporan karena jumlahnya cukup kecil dan menjadi *cost recovery* bagi perusahaan.

Biaya data (data fee): Pada saat perusahaan melakukan tender untuk area baru, kesempatan untuk membeli data (seperti data geologi dan geofisik) sering diperoleh dari aktifitas eksplorasi sebelumnya. Data ini kemudian digunakan untuk mendukung tender perusahaan. Disampaikan bahwa uang untuk mendapatkan data tersebut disetorkan kepada Ditjen Minyak dan Gas Bumi, di mana kemudian sebagian dari dana tersebut ditransfer ke Patra Nusa Data (BUMN) yang memberikan data, dan sebagian lainnya ke Pusat Data Energi, yang beroperasi di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tarif untuk setiap dokumen tender adalah 5000 dolar AS. Diperkirakan kontribusi dari penerimaan ini lebih kecil dari 1 persen terhadap total penerimaan migas di tahun 2011. Item ini tidak dimuat dalam ruang lingkup pelaporan karena nilainya cukup kecil.

Studi bersama (joint studies) : dilakukan oleh perusahaan untuk menunjang tender areal baru. Ini biasanya dilakukan bersama dengan universitas, yang diajukan oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi. Biaya dibayarkan kepada universitas untuk jasa tersebut dan dinegosiasikan secara langsung dengan mereka sebagaimana terhadap vendor lainnya. Item ini juga tidak dimuat dalam lingkup pelaporan karena merupakan biaya yang dapat diperoleh kembali (*cost recoverable*) (jika studi yang dilakukan memberikan hasil dan dilanjutkan dengan produksi), dan juga karena dibayarkan kepada pihak ketiga - yaitu universitas, bukan untuk pemerintah.

Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan (IWPL) : ini adalah biaya yang dibayarkan untuk pemberi training dari luar negeri yang dinominasikan oleh BPMIGAS (saat ini dikenal dengan SKK Migas), untuk digunakan membayar training bagi orang Indonesia yang bekerja di sektor minyak dan gas. Menurut Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, penentuan ini diatur oleh SKK Migas. Jumlah yang akan dibayar harus dinyatakan dalam anggaran dan program kerja (*work program and budget*) tahunan oleh operator. Pemberi training akan disepakati oleh BPMIGAS dan operator. Pelatihan ini dikatakan terbuka untuk semua warga negara Indonesia yang bekerja di sektor minyak dan gas. Item ini

tidak termasuk dalam lingkup pelaporan 2010 dan 2011 karena masuk dalam *cost recovery* oleh perusahaan dan dibayarkan kepada pihak ketiga.

Dana beasiswa: Ini adalah dana yang disetorkan kepada BPMIGAS, dimana kemudian mencalonkan beberapa orang dari instansi tersebut dan dapat juga dari pihak lain untuk mengikuti pendidikan di luar negeri. Tampaknya di masa lalu (dan mungkin masih akan berlaku hingga saat ini) tiap operator diminta untuk memberikan sejumlah kontribusi yang ditentukan menurut tingkat produksi tiap operator. Keputusan penerima beasiswa disepakati bersama oleh BPMIGAS dan operator. Dana Beasiswa ini tidak memiliki hubungan dengan program IWPL di atas. Biaya ini tidak termasuk dalam lingkup pelaporan karena biaya ini sangat kecil dibandingkan total penerimaan sektor migas. Di samping itu, status sebagai *cost recovery* masih dipertanyakan masuk dalam PP 79 Tahun 2010.

Performance bond: Ini hanya berlaku untuk PSC yang diterbitkan sejak disahkannya UU tentang Minyak dan Gas Bumi tahun 2001. Tujuan dari *bond* atau surat berharga penjamin ini adalah bahwa, jika terjadi kondisi operator gagal untuk memenuhi komitmen selama tiga tahun pertama eksplorasi, operator tidak lalai dalam membayar pinalti yang terjadi atas kegagalan tersebut. Menurut Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, nilai *bond* ini bervariasi antar PSC. Item ini tidak termasuk dalam lingkup pelaporan di sini, karena *bond* ini adalah semacam bentuk jaminan yang akan dikembalikan kepada perusahaan jika perusahaan tidak mengalami kegagalan.

General working advance fund: Dana ini dikelola oleh entitas yang sebelumnya dikenal sebagai BPMIGAS dan berkaitan dengan aktifitas yang berhubungan dengan pemerintah atau bentuk lain semacam itu. Setiap PSC diminta kontribusinya dalam kisaran 75.000 dolar AS untuk mendanai berbagai kegiatan BPMIGAS. Dana tersebut dioperasikan dengan basis kas kecil. Contoh pos pengeluaran yang tercakup dalam dana ini adalah studi bersama (*joint studies*) dan per diem pembayaran kepada pegawai BPMIGAS untuk kunjungan lapangan. Semua pengeluaran harus disetujui oleh operator. Biaya ini tidak termasuk dalam lingkup pelaporan ini, karena item ini sangat kecil dibandingkan total aliran migas dan item termasuk yang diganti oleh Pemerintah (*cost recovery*).

Dana pensiun: Setiap kontraktor PSC mengelola dana pensiun sendiri di mana menawarkan manfaat pensiun karyawan yang jauh lebih baik daripada yang disyaratkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kontraktor PSC juga diminta untuk menyediakan (wajib untuk semua pengusaha) program jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola negara, yaitu Jamsostek. Program ini menyediakan jaminan pensiun dan kecelakaan kerja. Jamsostek mengelola dana yang sangat besar. Pembayaran pensiun tidak termasuk dalam ruang lingkup pelaporan karena ini masuk dalam *cost recovery* dan tidak dapat dianggap sebagai penerimaan, karena pemerintah mengelola uang ini atas nama pekerja. Pembayaran dilakukan saat pensiun dan bersifat *off-budget*.

1.5. Aliran pajak yang dimuat dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011

Corporate income taxes and branch profit taxes : tarif pajak penghasilan ini ditunjukkan pada Tabel 2 (di atas). Pajak penghasilan minyak dan gas bumi (atau dalam term di PSC adalah *corporate income taxes and branch profit tax*) yang dibayar oleh kontraktor dihitung berdasarkan jumlah minyak dan gas yang dihasilkan, bukan

keuntungan atau kerugian aktual perusahaan minyak dan gas. Pajak penghasilan migas dihitung oleh Direktorat Jenderal Anggaran baru kemudian dilaporkan kepada Ditjen Pajak. *Branch profit tax* ditetapkan pada tingkat 20 persen dari keuntungan, tetapi dapat dikurangi sesuai dengan perjanjian pajak (*treaty*) antara Indonesia dan negara di mana kantor pusat perusahaan migas itu berada.

Pembayaran pajak penghasilan migas diperhitungkan jatuh tempo sesuai *lifting* setiap bulan. Pada akhir tahun, *lifting* aktual ditetapkan dan kewajiban pajak penghasilan final diselesaikan. Jika setoran pajak penghasilan di awal melebihi total kewajiban di tahun berjalan, kelebihan setoran tersebut diperhitungkan di tahun selanjutnya dan tidak dikembalikan dalam bentuk uang (*refund*).

Pajak tidak langsung: Tidak semua pajak yang dilaporkan oleh pemerintah di sektor minyak dan gas bumi dibayarkan langsung oleh perusahaan. Sebagaimana diuraikan di bawah ini, ada sejumlah pajak yang dihitung oleh Direktorat Jenderal Anggaran, dan ditransfer dari minyak dan gas bagian pemerintah langsung ke kas negara (dan kemudian dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak) atau langsung ditransfer ke pemerintah daerah. Dalam hal ini, tidak ada dana yang ditransfer antara kontraktor dengan pemerintah. Pajak yang termasuk di sini adalah pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Karena pajak ini tidak dibayar oleh perusahaan secara aktual, maka pajak ini tidak akan direkonsiliasi. Namun, karena beberapa aliran ini nilainya relatif besar, dan untuk tujuan transparansi, item-item ini dimuat dalam laporan yang berasal dari pelaporan Ditjen Anggaran.

1.6. Aliran pajak yang tidak dimuat dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011

Pajak penghasilan (PPh) yang dipungut dari pihak lain : Terdapat kewajiban untuk operator untuk menahan dan membayarkan PPh, dan untuk mencatat pengembalian PPh setiap bulan, berdasarkan Undang Undang Pajak.

Untuk perusahaan, kewajiban PPh lain yang umum yaitu berkaitan dengan:

- a) Sewa tanah dan bangunan (pasal 4(2), pajak final);
- b) Pajak pungutan (pasal 15, untuk pengiriman internasional);
- c) Pungutan jasa (domestik) (pasal 23);
- d) Pungutan jasa (pihak asing) (pasal 26);

Pajak penghasilan ini ditransfer kepada Pemerintah oleh perusahaan untuk atas nama pihak ketiga, dan karena itu tidak dapat diperhitungkan sebagai pembayaran dari perusahaan. Untuk itu, item ini dikeluarkan dari ruang lingkup laporan 2010 dan 2011.

Pajak penghasilan untuk karyawan : pengaturan perpajakan untuk pegawai yang bekerja di sektor minyak dan gas bumi secara umum memiliki ketentuan yang dengan karyawan yang bekerja di sektor industri lain. Dengan dasar ini, terdapat kewajiban bagi operator untuk memungut dan membayarkan pajak penghasilan, berdasarkan pasal 21 atau 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dibayarkan kepada pemerintah untuk atas nama karyawan, dan karena itu tidak dapat diperhitungkan sebagai pembayaran dari perusahaan, maka item ini tidak dimuat dalam ruang lingkup pelaporan.

Pajak impor terdiri dari :

- a) PPN atas nilai impor (10 persen). PPN termasuk dalam *cost recovery*.
- b) PPh yang dipungut atas nilai impor (2,5 persen jika perusahaan migas terdaftar sebagai importir; 7,5 persen jika tidak terdaftar sebagai importir). Ini merupakan pembayaran di muka yang dilaporkan bersama dengan tagihan pajak penghasilan badan tahunan, tetapi di beberapa kasus tagihan ini dapat dibebaskan melalui permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak, jika terdapat di dalam program kerja dan jadwal impor yang telah disetujui oleh BPMIGAS.
- c) Bea masuk – persentase bervariasi berdasarkan jenis/klasifikasi dari barang yang diimpor. Bea masuk termasuk dalam item *cost recovery*.

PPN atas nilai impor adalah ongkos yang dapat diganti (*cost recoverable*). Kompleksitas pajak pungutan untuk nilai impor menyebabkan rekonsiliasi atas pembayaran pajak pungutan ini sangat sulit. Kondisi ini, bersama dengan nilainya yang relatif kecil, berarti bahwa pajak impor tidak dimuat dalam laporan tahun 2010 dan 2011.

1.7. Instansi Pemerintah yang akan melapor penerimaan di sektor minyak dan gas bumi

Instansi Pemerintah yang menerima atau mencatat aliran penerimaan di atas akan mengisi formulir pelaporan EITI.

1. Instansi yang sebelumnya dikenal sebagai BPMIGAS, sekarang dikenal sebagai Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), akan melaporkan :
 - Total lifting minyak (dan kondensat) dan gas, dalam bentuk natura;
 - Bagian Pemerintah atas ekuitas minyak (termasuk kondensat) dan gas, baik yang diekspor atau untuk domestik, dalam bentuk natura (barell minyak; MSCF untuk gas) dan dalam dolar AS;
 - *Over/under-lifting*, dalam dolar AS;
 - *Domestic Market Obligation* (DMO) *fee* yang dibayarkan kepada operator, dalam dolar AS;
 - Minyak DMO yang diserahkan oleh kontraktor, dalam natura/*in kind* (barell).
2. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Instansi ini akan memberikan laporan jenis penerimaan migas berikut :
 - *Signature bonus* yang dibayar oleh kontraktor, dalam nilai dolar AS.
3. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan akan melaporkan :
 - Bagian pemerintah atas ekuitas minyak (dan kondensat) dan gas, baik yang dijual untuk ekspor atau dijual dalam negeri, dalam dolar AS;
 - DMO minyak yang dibeli oleh kilang dalam negeri, dalam rupiah;
 - *Over/under-lifting*, dalam dolar AS;
 - Pajak penghasilan dan dividen dari kontraktor dan mitra, dalam dolar AS;
 - *Production Bonus* yang dibayar oleh kontraktor, dalam dolar AS.

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan juga akan melaporkan faktor pengurang bagian pemerintah atas ekuitas minyak (dan kondensat) dan gas, sebagai berikut:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dilaporkan kepada Ditjen Pajak;
- Pengembalian atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dibayarkan kepada operator;
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang akan disetorkan kepada pemerintah daerah untuk kewajiban pajak daerah oleh operator;
- *Fee* atas *Domestic Market Obligation* yang dibayarkan kepada operator.

Jenis penerimaan minyak dan gas bumi yang akan direkonsiliasi serta entitas pelapor ditunjukkan pada Tabel 3. Formulir pelaporan untuk minyak dan gas bumi dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2.

Tabel 3 Rekonsiliasi dan Entitas Pelapor

Aliran penerimaan yang akan direkonsiliasi	Unit	Entitas yang Menyetor Pembayaran	Entitas yang Menerima Pembayaran
Pajak			
<i>Corporate and Dividend Tax and Branch Profit Tax</i>	USD	Operators dan mitra	Ditjen Anggaran
Bukan Pajak			
Total lifting minyak (dan kondensat) dan gas, dalam bentuk natura	Barel, MSCF	Operator	SKK Migas
Minyak Bagian Pemerintah (dan kondensat), dalam bentuk natura	Barel	Operator	SKK Migas
Gas ekuitas bagian Pemerintah, dalam bentuk natura	MSCF	Operator	SKK Migas
<i>Over/under-lifting</i>	USD	Operator	SKK Migas & Ditjen Anggaran
<i>Domestic Market Obligation (DMO)</i>	Barel	Operator	SKK Migas
<i>DMO fee</i>	USD	SKK Migas	Operator
Bonus Produksi	USD	Operator	Ditjen Anggaran

Aliran penerimaan yang akan direkonsiliasi	Unit	Instansi Pemerintah 1	Instansi Pemerintah 2
Minyak (dan kondensat) dan gas ekuitas bagian pemerintah, untuk ekspor dan domestik	USD	SKK Migas	Ditjen Anggaran

1.8. Batas materialitas untuk perusahaan minyak dan gas untuk laporan tahun 2010 dan 2011

Semua produsen minyak dan gas bumi akan berpartisipasi dalam proses EITI Indonesia.

1.9. Tingkat kerincian untuk perusahaan dan aliran penerimaan

Untuk tujuan pelaporan 2010 dan 2011, informasi pembayaran akan dibuat secara rinci hingga tingkat unit produksi yang dioperasikan oleh Kontraktor KKS, sesuai daftar pada Lampiran 5 dan sesuai aliran penerimaan yang tercantum pada Tabel 1.

2. TINJAUAN ATAS ALIRAN PENERIMAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

2.1 Pembayaran sektor hulu yang dilakukan dalam sektor pertambangan

Untuk sektor pertambangan, di mana meliputi ekstraksi mineral dan batubara, pendapatan yang diterima oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua kategori besar :

1. *Penerimaan bukan-pajak* : terdiri dari iuran produksi (royalti), iuran tetap (*deadrent*), dan jenis iuran lainnya misalnya iuran sektor kehutanan, iuran untuk menyewa jasa tenaga asing, dan dana pensiun.
2. *Pajak* : meliputi pajak penghasilan (PPh) Badan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak pungutan untuk dividen, bunga, jasa, sewa peralatan, karyawan; pajak bumi dan bangunan (PBB); serta pajak impor.

Tabel 4 Aliran Benefit Pertambangan 2011

Aliran Benefit	Penerimaan 2011 (Triliun Rupiah)	% terhadap total penerimaan tambang	Dibayarkan oleh Perusahaan ke Pemerintah	Termasuk dalam laporan 2010/11?
Bukan-Pajak				
Royalti (iuran produksi)	16,11	16,18	Ya	Ya
Penjualan Hasil Tambang	7,87	7,90	Ya	Ya
Dividen	3,35	3,36	Ya	Ya
Iuran tetap (<i>deadrent</i>)	0,26	0,26	Ya	Ya
Bukan-Pajak lainnya				
Iuran Kehutanan	0,43	0,43	Ya	Unilateral
Dana pensiun	-	-	Tidak, penerima manfaat adalah karyawan	Tidak
Iuran untuk menyewa ekspatriat	-	-	Tidak, sangat kecil	Tidak
Izin eksplorasi	-	-	Tidak, adanya moratorium	Tidak
Izin produksi	-	-	Tidak, adanya moratorium	Tidak
Taxes				
PPh Badan dari Pertambangan	71.17	71.46	Ya	Ya
PBB	0.40	0.40	Ya	Ya
Pajak lain (pajak daerah)	-	<1%	Ya, untuk pemerintah daerah	Unilateral
PPN	-	-	Ya, tetapi diganti	Tidak
PPh pasal 24 dan 26 (jasa domestik dan asing)	-	-	Tidak, atas nama pihak ketiga	Tidak
PPh pasal 15 (jasa sewa)	-	-	Tidak, atas nama pihak ketiga	Tidak
PPh pasal 21 (karyawan)	-	-	Tidak, atas nama pihak ketiga	Tidak
Pajak impor	-	-	Ya, tetapi tarif bervariasi dan instansi penerima berbeda-beda.	Tidak

Catatan: "Unilateral" menunjukkan bahwa penerimaan dilaporkan hanya oleh unit produksi pertambangan, tidak oleh pemerintah.

2.2 Aliran bukan-pajak yang dimuat dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011

Royalti (iuran produksi): di Indonesia, sebagian besar batubara diproduksi oleh kontrak karya batubara (PKP2B) yang diterbitkan di tingkat nasional, sedangkan sebagian besar mineral diproduksi oleh kontrak karya (KK) mineral yang diterbitkan di tingkat nasional. Namun demikian, persentase produksi batubara dan mineral yang berkembang pesat adalah diproduksi oleh izin usaha pertambangan yang diterbitkan di tingkat daerah atau dikenal sebagai IUP. PKP2B, KK, dan IUP semua membayar royalti, meski pada tingkat yang berbeda-beda. Tarif royalti bergantung pada tipe izin/kontrak pertambangan dan harga komoditas. Royalti dihitung dengan basis penilaian mandiri (*self-assessment*) berdasarkan PP 9 tahun 2012 tentang PNBK. Royalti disetorkan ke kas negara, dan pembayarannya dilaporkan ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, KESDM. Royalti merupakan aliran penerimaan terbesar kedua dari perusahaan pertambangan dan karena itu, dimuat dalam laporan tahun 2010 dan 2011.

Penjualan Hasil Tambang (PHT): Kontrak PKP2B menyebutkan adanya bagian pemerintah, di mana ditetapkan tarif efektif sebesar 13,5%, namun demikian terdapat beberapa kontrak lama masih pada efektif 20%. Berdasarkan PKP2B, bagian produksi ini diserahkan kepada Pemerintah pada titik angkut terakhir dari area pertambangan (konsesi). PKP2B diperbolehkan menjual bagian pemerintah tersebut untuk atas nama pemerintah, dan ini yang berlangsung hingga saat ini. Pembayaran penjualan hasil tambang adalah di luar (net) komisi penjualan, biaya penjualan, dan biaya shipping dan inspeksi. PHT tidak termasuk royalti. Sehingga, total PHT ditambah dengan royalti adalah sama dengan standar tarif efektif 13,5%. Perusahaan dengan royalti rendah, akan menyeter PHT lebih tinggi, dan perusahaan dengan royalti lebih tinggi akan menyeter PHT lebih rendah.

PHT dibayar hanya oleh PKP2B. Sementara royalti digunakan untuk bagi hasil daerah, PHT tidak dibagikan atau berada di Pemerintah Pusat. PHT dihitung dengan basis penilaian mandiri (*self-assessment*), disetorkan ke kas negara, dan dilaporkan kepada Ditjen Minerba. Jumlah PHT sangat signifikan dalam penerimaan yang diterima dari PKP2B, dan karena itu, item ini material dimuat dalam laporan 2010 dan 2011.

Iuran Tetap (*Dead Rent*) : Sepanjang kontrak atau izin masih hidup, perusahaan pertambangan disyaratkan untuk membayar iuran tetap. Ini dibayarkan pertahun dan dihitung berdasarkan ukuran hektar dari area kontrak atau izin dan tahapan operasi pertambangan. Perusahaan tambang menyeter ke kas negara, dan melaporkannya ke Direktorat Pembinaan Program, Ditjen Minerba. Angka global untuk iuran tetap sangat kecil, namun demikian signifikan dalam hal bahwa item ini didistribusikan ke provinsi dan kabupaten penghasil. Item ini juga merupakan aliran penerimaan di mana semua perusahaan tambang wajib untuk membayar. Karena itu, item ini dimuat dalam laporan EITI untuk tahun 2010 dan 2011, tetapi tidak direkonsiliasi.

Dividen : dividen yang berasal dari saham yang dimiliki Pemerintah dalam perusahaan tambang (seperti Freeport Indonesia), atau dari BUMN Timah, Aneka Tambang, dan Bukit Asam Batubara, dibayar setiap tahun oleh perusahaan tersebut (tergantung dari profitabilitas perusahaan-perusahaan tersebut) ke kas negara. Dividen cukup besar, dan dimuat dalam laporan EITI untuk tahun kalender 2010 dan 2011.

Iuran Kehutanan : semua perusahaan non-kehutanan yang beroperasi di wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah (berdasarkan PP 2/2008) sebagai Wilayah Hutan, diminta untuk membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR). Sekitar 90% dari iuran ini dibayarkan oleh perusahaan pertambangan.

2.3 Aliran bukan-pajak yang tidak dimuat dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011

Dana Pensiun : Perusahaan pertambangan diminta untuk mengikuti (wajib) program pemerintah jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Skema ini memberikan santunan untuk pensiun dasar, kecelakaan kerja, dan cacat yang diakibatkannya. Pembayaran dana pensiun tidak dimuat dalam ruang lingkup 2010 dan 2011 karena Pemerintah hanya mengelola uang ini untuk atas nama pekerja, dan penerimaan (serta re-distribusi saat pensiun) adalah *off-budget*.

Dana Pengembangan Keahlian Keterampilan (DPKK) : Sebesar 1.200 dolar AS per tahun dikenakan untuk ekspatriat yang disewa. Instansi pemerintah yang menjadi penerima setoran ini adalah Kementerian Tenaga Kerja dan dana ini digunakan untuk program training tenaga kerja. Item ini tidak dimuat dalam ruang lingkup pelaporan 2010 dan 2011 karena jumlahnya cukup kecil terhadap penerimaan negara.

Izin Eksplorasi dan Produksi : pungutan yang dikaitkan dengan pemberian izin eksplorasi dan/atau produksi tidak dimuat dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011 karena Pemerintah Pusat memberlakukan moratorium pemberian izin baru untuk eksplorasi dan produksi. Moratorium ini telah berlaku efektif sejak 2010 (sejak diterbitkannya PP 23/2010) dan karena itu, tidak ada izin eksplorasi dan produksi baru yang dianggap legal diberikan selama tahun 2010 dan 2011.

2.4 Pajak yang dimuat dalam ruang lingkup laporan tahun 2010 dan 2011

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) : Perusahaan mineral dan batubara membayar PPh Badan setiap bulan berdasarkan kewajiban pajak dari tahun sebelumnya, serta membayar PPh Badan melalui jenis pajak penghasilan lain seperti import dan pajak airport untuk karyawan yang keluar negeri untuk keperluan bisnis. Pada akhir tahun perhitungan pajak, tarif dihitung pada angka 30%, tetapi hingga 45% untuk beberapa PKP2B dan KK generasi awal, dan penyelesaian dari sisa yang belum dibayar akan dibayarkan pada tiga bulan pertama tahun selanjutnya. Pembayaran awal PPh Badan oleh

perusahaan batubara pada 1% dari penjualan tiap bulan dan penyelesaian setahun berlaku untuk perusahaan mineral. PPh Badan merupakan sumber terbesar penerimaan Pemerintah Indonesia dari sektor pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan : berbeda dengan perusahaan di sektor migas, perusahaan pertambangan membayar PBB secara langsung. Pajak ini memiliki tarif yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Pembayaran dibuat secara tahunan, sebagian besar dibayarkan secara langsung ke kantor pajak daerah, yang kemudian membaginya antara pusat dan daerah, berdasarkan formula. Relatif terhadap total penerimaan sektor pertambangan, PBB bernilai kecil dan pengumpulannya di tingkat daerah menyebabkan rekonsiliasi akan sangat sulit. Dengan alasan ini, item ini akan dilaporkan secara unilateral oleh pemerintah untuk laporan EITI di tahun 2010 dan 2011.

2.5 Pajak yang tidak dimuat dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011

Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Perusahaan pertambangan membayar PPN kepada perusahaan yang memasok barang dan jasa, dan mereka mengenakan PPN pada penjualan batubara/mineral kepada pembeli. Berdasarkan peraturan tentang PPN, perusahaan dapat melakukan *offset* PPN yang menjadi kewajiban mereka ke pemasok dengan PPN yang diterima dari customer, jadi pembayaran bersih (*net*) dari PPN kepada pemerintah secara substansial akan dikurangi. Kompleksitas pengenaan PPN dan pengantiannya membuat rekonsiliasi PPN sangat sulit. Di samping itu, pemerintah tidak memisahkan PPN yang dibayar oleh perusahaan pertambangan dengan yang dibayarkan dari perusahaan non-migas yang lain. Dengan alasan tersebut, PPN tidak termasuk dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011.

PPh pasal 24 dan pasal 26 tentang dividen, bunga, dan royalti : Pembayaran dividen, bunga, dan royalti oleh perusahaan tambang Indonesia dikenakan pajak penghasilan 20 persen untuk pembayaran kepada bukan penduduk (*asing*) dan 15 persen untuk pembayaran kepada penduduk (*domestik*). Tarif 20 persen kepada bukan-penduduk dapat dikurangi berdasarkan pada Perjanjian Pajak Berganda (*Double Tax Agreement – DTA*). Setoran dibuat melalui bank lokal yang ditunjuk pemerintah (dikenal sebagai “bank persepsi”) kepada Bank Indonesia rekening negara 665.027.1528 atas nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

PPh pasal 15 untuk jasa dan sewa : pembayaran kepada non-penduduk untuk jasa dan sewa perlengkapan dikenakan sebesar 20 persen, tetapi dapat dikurangi berdasarkan Perjanjian Pajak Berganda (DTA), sementara pembayaran kepada penduduk sesuai tarif PPh berdasarkan jenis jasanya (dari 3 persen hingga 10 persen) atau untuk sewa perlengkapan (dari 1,5 persen hingga 6 persen). Pembayaran dilakukan melalui bank persepsi kepada Bank Indonesia Rekening Negara 665.027.1528 atas nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

PPh pasal 21 untuk gaji karyawan : untuk karyawan perusahaan pertambangan, pajak dibebankan pada gaji dan tunjangan pada tarif hingga 35 persen, dan dipotong setiap

bulan melalui bank persepsi kepada Bank Indonesia Rekening Negara 665.027.1528 atas nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terdapat ribuan karyawan pada industri pertambangan, tetapi saat ini trennya adalah outsourcing tenaga alih daya kepada perusahaan pihak ketiga. Akibatnya, kontribusi pajak tenaga kerja langsung dari perusahaan pertambangan tidak signifikan sebagaimana di masa sebelumnya. Selain itu, pajak penghasilan karyawan dibayar kepada pemerintah untuk atas nama karyawan, sehingga ini tidak diperhitungkan sebagai pembayaran oleh perusahaan.

Menimbang fakta bahwa tiga pajak pendapatan yang dibahas di atas, sebenarnya, ditransfer oleh perusahaan kepada pemerintah untuk atas nama pihak ketiga, dan bukan merupakan penerimaan yang berasal dari perusahaan sendiri, maka item-item tersebut tidak dimasukkan dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011.

Pajak impor yang dibayar oleh perusahaan pertambangan terdiri dari :

- (a) PPN atas nilai impor (10 persen).
- (b) Pajak penghasilan pungutan untuk nilai impor (2,5 persen jika perusahaan tambang adalah importir terdaftar; 7,5 persen jika perusahaan bukan importir terdaftar).
- (c) Bea masuk – persentase bervariasi berdasarkan jenis/klasifikasi dari barang yang diimpor.

Proses pembayaran untuk PPN impor, PPh impor dan bea masuk adalah bahwa ikhtisar jumlah dan perhitungan dibuat oleh Direktorat Jendral Bea Cukai dan kemudian importir membayarkan melalui Bank Mandiri (umumnya) ke rekening 501.000. Bank memberikan stempel pada formulir dan ini digunakan sebagai bukti untuk mengeluarkan barang dari Bea Cukai. Dari situ Bank Mandiri mentransfer setoran tersebut ke penerima terkait di Pemerintah berdasarkan pada komposisi setoran. Penerima terakhir dari tiga aliran pembayaran tersebut, adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kompleksitas dari PPN, PPh pungutan, dan bea impor membuat rekonsiliasi item-item tersebut sangat sulit. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tidak menunjukkan indikasi jumlah aliran penerimaan yang dibayarkan oleh perusahaan pertambangan, tetapi nilainya diperkirakan relatif kecil terhadap total penerimaan yang dibayarkan oleh perusahaan pertambangan. Untuk dua alasan tersebut, aliran penerimaan ini tidak dimuat dalam ruang lingkup laporan 2010 dan 2011.

2.6 Instansi Pemerintah yang akan melapor untuk sektor pertambangan

Instansi pemerintah yang menerima atau mencatat aliran manfaat yang dijelaskan di atas akan mengisi formulir pelaporan EITI, sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan melaporkan :
 - Iuran produksi (royalti);
 - Penjualan hasil tambang;
 - Iuran tetap (*dead rent*)
2. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan akan melaporkan :
 - Pajak penghasilan badan;
 - Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan akan melaporkan :
 - Dividen yang dibayarkan oleh BUMN dan perusahaan tambang yang dimiliki sahamnya oleh negara.

Jenis penerimaan yang akan direkonsiliasi, dan instansi pemerintah yang akan melapor, dirangkum pada Tabel 5, di bawah ini.

Tabel 5 Aliran Penerimaan yang akan direkonsiliasi dan entitas pelapor untuk sektor pertambangan

Aliran penerimaan yang akan direkonsiliasi	Unit	Entitas yang membayar	Entitas yang menerima
<i>Pajak</i>			
Pajak Penghasilan Badan	USD & IDR	Perusahaan	Ditjen Pajak
<i>Bukan-pajak</i>			
Iuran produksi (royalti)	USD & IDR	Perusahaan	Ditjen Mineral dan Batubara
Penjualan Hasil Tambang (PHT)	USD & IDR	Perusahaan	Ditjen Mineral dan Batubara
Dividen	USD & IDR	Perusahaan	Ditjen Anggaran

Formulir pelaporan untuk sektor pertambangan dilampirkan pada Lampiran 3 dan 4.

2.7 Batas materialitas untuk perusahaan tambang untuk laporan tahun kalender 2010 dan 2011

Penentuan perusahaan tambang mana yang akan melaporan untuk laporan tahun 2010 dan 2011 akan didasarkan pada : kombinasi PPh Badan, royalti, dan penjualan hasil tambang (PHT) yang dibayarkan oleh unit tambang di tahun 2009 (data yang dilaporkan oleh perusahaan), ditambahkan dengan pembayaran royalti yang dilakukan oleh perusahaan tambang di tahun 2010 (data dari pemerintah).

Langkah-langkah prosedur untuk menentukan batas materialitas untuk perusahaan tambang diberikan di bawah ini, dan daftar perusahaan tambang yang akan melapor ditunjukkan pada Lampiran 6.

Prosedur untuk menentukan materialitas perusahaan tambang

1. Langkah pertama dalam menentukan batas materialitas untuk perusahaan tambang meliputi pertimbangan dari semua material termasuk pembayaran pajak dan bukan-pajak yang dilakukan oleh perusahaan di tahun 2009. Semua perusahaan yang pembayarannya secara kumulatif mencapai 70 persen dari total penerimaan tambang di tahun 2009 dimasukkan sebagai material untuk laporan tahun 2010 dan 2011. Karena pertambangan meliputi 16 persen dari total pendapatan dari industri ekstraktif di tahun 2009, dan semua perusahaan migas dianggap material untuk tujuan pelaporan, 70 persen batas untuk pertambangan menyatakan bahwa perusahaan yang termasuk dalam laporan 2010 dan 2011 akan secara kolektif berkisar pada 95 persen dari total penerimaan dari ekstraktif di Indonesia.
2. Dengan tujuan untuk mempercepat perusahaan baru yang mungkin mulai produksi di tahun 2010, ruang lingkup juga mendefinisikan material untuk laporan tahun 2010, yaitu semua perusahaan yang membayar royalti di atas 2,5 juta dolar AS di tahun 2010.¹ Kumulatif pembayaran royalti yang dilakukan oleh perusahaan yang membayar di atas 2,5 juta dolar AS mencapai sekitar 90% dari semua royalti pertambangan yang diperoleh di tahun 2010 (sesuai data dari Kementerian ESDM).
3. Dengan tujuan untuk mendapatkan perusahaan tambang yang diperkirakan mulai beroperasi di tahun 2011, ruang lingkup, selain memuat perusahaan yang masuk di tahun 2010, juga memuat yang material untuk laporan tahun 2011, yaitu semua perusahaan yang membayar lebih dari 2,5 juta dolar AS royalti di tahun 2011. Kumulatif pembayaran yang dibuat perusahaan yang membayar lebih dari 2,5 juta dolar AS diperkirakan sekitar 88% dari total royalti pertambangan di tahun 2011 (sesuai data Kementerian ESDM).
4. Penerapan batas materialitas tersebut ditunjukkan di bawah ini, dengan 53 perusahaan tambang diperhitungkan sebagai material untuk pelaporan di tahun 2010 dan 80 perusahaan dianggap material untuk pelaporan tahun 2011. Lampiran 6 memuat daftar perusahaan pertambangan tersebut.

¹ Ideally, a payment threshold using income tax payments made by companies in 2010 should also have been employed. However, due to confidentiality concerns, such data will be made available only for the purposes of reconciliation and not *ex ante* for the scoping.

Tabel 6 Materialitas Perusahaan Pertambangan untuk Laporan Tahun 2010

Jumlah perusahaan yang secara kumulatif berkontribusi 70% dari total penerimaan pertambangan tahun 2009	Perusahaan baru tahun 2010 yang membayar royalti di atas 2,5 juta dolar AS	Total jumlah perusahaan yang material untuk laporan 2010
39	11	53

Tabel 7 Materialitas Perusahaan Pertambangan untuk Laporan Tahun 2011

Jumlah perusahaan tambang yang material di tahun 2010	Perusahaan baru di tahun 2011 yang membayar royalti di atas 2,5 juta dolar AS	Jumlah perusahaan tambang yang material untuk laporan tahun 2011
53	30	83

2.8 Tingkat kerincian untuk perusahaan dan aliran penerimaan

Untuk laporan 2010 dan 2011, informasi pembayaran akan dirinci hingga tingkat unit produksi yang dioperasikan oleh perusahaan pertambangan dan untuk tiap aliran penerimaan sesuai daftar pada tabel 4.

3. KEYAKINAN (ASSURANCE) ATAS DATA

Tim Pelaksana EITI Indonesia, dalam catatan sebelumnya, telah menyatakan keyakinannya (*satisfaction*) dengan standar audit yang diterapkan untuk pernyataan tentang laporan volume, keuangan, dan pajak yang akan menjadi dasar formulir pelaporan perusahaan dan pemerintah untuk laporan EITI Indonesia tahun 2010 dan 2011.

Standar audit akan diutarakan oleh pihak pelapor dalam pernyataan pengesahan (kesesuaian) sebagai berikut :

Oleh perusahaan minyak dan gas bumi, untuk data volume dan keuangan, pengesahan menyatakan : “Saya menyatakan bahwa isi dari pengajuan tersebut di atas adalah benar, independen, konsisten dengan mekanisme yang diatur dalam PSC dan telah dilaporkan dalam *Financial Quarterly Report* (FQR) final atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen atau auditor.”

Oleh perusahaan minyak dan gas bumi, untuk pembayaran PPh migas, *signature bonus*, dan *production bonus*, pernyataan adalah : “Saya menyatakan bahwa informasi di atas adalah benar, dan mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen atau auditor.”

Oleh perusahaan pertambangan : “Saya menyatakan bahwa isi dari laporan ini adalah benar dan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau auditor independen.”

Oleh pihak Pemerintah yang melapor : “Saya menyatakan bahwa informasi yang disampaikan di atas adalah benar dan sesuai dengan standar prosedur audit pemerintahan.”

4. ISU LAIN

Sebagai tambahan dari ruang lingkup yang telah dijabarkan di atas, Tim Pelaksana telah membahas dua isu lain, yaitu:

- a. Cost recovery
- b. Daerah pilot, yang akan melapor

a. Cost Recovery

Cost Recovery adalah biaya operasi kegiatan hulu migas yang diperhitungkan dalam penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA Migas). Dalam *draft* Catatan Ruang Lingkup yang telah ditetapkan versi kedua tanggal 31 Januari 2013, telah dibahas bahwa *cost recovery* akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pelaporan EITI Indonesia Tahap kedua.

Salah satu hasil Rapat Tim Pelaksana tanggal 31 Januari adalah meminta pendapat kepada anggota Tim Pelaksana tentang perlu tidaknya item ini dimasukkan dalam laporan EITI Tahap Kedua tersebut. Permintaan tersebut dituangkan dalam Surat Ketua Tim Pelaksana Nomor S07/DIII.M.EKON/02/2013 tanggal 6 Februari 2013. Sejak surat dikirimkan sampai dengan tanggal 7 Maret, telah diterima empat surat pendapat dari anggota Tim Pelaksana.

Secara umum pendapat dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, pendapat yang setuju untuk memuat laporan *cost recovery* dalam Laporan EITI Indonesia Tahap Kedua. Dan kedua, pendapat yang tidak setuju dengan hal tersebut. Pendapat-pendapat tersebut sebagaimana dikutip dari surat-surat yang diterima oleh Sekretariat, diuraikan di bawah ini. Surat-surat terlampir pada lampiran 5.

Tim Pelaksana mempertimbangkan masih diperlukan pembahasan khusus tentang *cost recovery*. Jadi laporan kedua ini belum memasukkan *cost recovery* untuk dilaporkan.

b. Daerah Pilot, yang melapor

Laporan kedua EITI Indonesia akan memuat laporan dari satu atau dua daerah. Untuk itu perlu ditetapkan daerah yang dianggap cukup memenuhi kriteria mewakili penerimaan negara dan daerah, komoditas, dan dianggap telah memiliki kesiapan (*readiness*) untuk keberhasilan laporan EITI tahap kedua ini.

Terdapat dua level daerah yang mungkin dimasukkan dalam pelaporan kedua ini, yaitu tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Hasil rapat Tim Pelaksana tanggal 31 Januari 2013, meminta kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk memberikan saran dan masukan nama daerah yang akan melapor. Surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-117/PK/2013, tanggal 26 Februari 2013 mengajukan daerah yang akan dimuat dalam laporan ini. Daftar daerah yang diajukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan dan perbandingan dana bagi hasil yang diterima oleh beberapa kabupaten, dilampirkan pada Lampiran 8.

Tim Pelaksana mempertimbangkan masukan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tersebut. Selanjutnya, dalam rapat tanggal 14 Maret 2013, disepakati bahwa Pemerintah Daerah yang akan melapor pada pelaporan EITI Indonesia tahap kedua adalah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

LAMPIRAN 1 – A. FORMULIR PELAPORAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK OPERATOR

Kepada :

**Ketua Tim Pelaksana Transparansi Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia**

Perihal : Formulir EITI Indonesia 2010 dan 2011

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan formulir EITI Indonesia yang telah diisi oleh perusahaan kami.

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA UNTUK TAHUN 2010 DAN 2011

DIISI OLEH KONTRAKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

I. IDENTITAS DAN INFORMASI KONTRAKTOR KKS DAN MITRA

A. KONTRAKTOR/OPERATOR

Nama :
Wilayah Kerja :
Alamat :

Penanggung jawab teknis*

Nama :
Jabatan :
Telepon/fax :
Email :

* Pejabat setingkat Direktur Keuangan atau Pejabat Keuangan Berwenang.

*Contact person***

Nama :
Jabatan :
Telepon/fax :
Email :

** Penanggung jawab yang dapat dihubungi untuk verifikasi data.

B. PERSENTASE KEPEMILIKAN
Untuk diisi oleh Kontraktor KKS

1. Kepemilikan per 31 Desember 2010

Nama Pemegang <i>Participating Interest</i>	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Penanggung Jawab	Alamat	Email/Telepon/Fax
Total	100			

2. Kepemilikan per 31 Desember 2011

Nama Pemegang <i>Participating Interest</i>	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Penanggung Jawab	Alamat	Email/Telepon/Fax
Total	100			

II. BAGIAN UNTUK DIREKONSILIASI

A. Untuk diisi oleh setiap operator pelapor berdasarkan FQR (*Financial Quarterly Report*)

Deskripsi (unit)	Volume/Nilai	
	2010	2011
1.Total Lifting oil and condensate (Barrels)		
2.Total Lifting gas (MSCF)		
3. Government lifting oil and condensate (Barrels)		
4.Government lifting gas (MSCF)		
5.Domestic Market Obligation (DMO) oil (Barrels)		
6.DMO Fees (USD)		
7.Over/(under) lifting of oil (USD)*		
8.Over/(under) lifting of gas (USD)*		

*Nilai under (-) dan over (+) untuk lifting.

B. Untuk diisi oleh setiap operator pelapor berdasarkan CASH BASIS.

Deskripsi (unit)	Nilai	
	2010	2011
1.Signature Bonus (USD)		

Deskripsi (unit)	Nilai	
	2010	2011
2. <i>Production Bonus (USD)</i>		
3. <i>Corporate and Dividend Tax (USD)</i>		

III. PERNYATAAN KESESUAIAN

Saya menyatakan bahwa isi dari informasi di atas adalah benar, independen dan konsisten dengan mekanisme yang diatur dalam kontrak bagi hasil dan telah dilaporkan dalam *Financial Quarterly Report* (FQR) final atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau auditor independen.

Tanggal : _____

Nama :

Jabatan :

Untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan atau Pejabat Keuangan Berwenang.

IV. LAMPIRAN

1. LAMPIRAN DMO FEE

Diisi sesuai dengan nomor invoice, volume dalam barel, tanggal terima, dan jumlah dalam dolar Amerika.

DMO Fee Tahun 2010

Lifting Period	Invoice Number	Actual date of receipt of payment by Contractor	DMO crude volume - In Barrels	Amount (US Dollars - full amount)
January 2010				
February 2010				
March 2010				
April 2010				
May 2010				
June 2010				
July 2010				
August 2010				
September 2010				
October 2010				
November 2010				
December 2010				
Total				

DMO Fee Tahun 2011

Lifting Period	Invoice Number	Actual date of receipt of payment by Contractor	DMO crude volume - In Barrels	Amount (US Dollars - full amount)
January 2011				
February 2011				
March 2011				
April 2011				
May 2011				
June 2011				
July 2011				
August 2011				
September 2011				
October 2011				
November 2011				
December 2011				
Total				

2. LAMPIRAN *SIGNATURE BONUS*

Diisi sesuai dengan tanggal pembayaran dan jumlah dalam dolar Amerika.

<i>Signature Bonus Paid by Contractor in 2010</i>	Payment date	Amount (in US Dollars - full amount)
Signature bonus		
TOTAL		

<i>Signature Bonus Paid by Contractor in 2011</i>	Payment date	Amount (in US Dollars - full amount)
Signature bonus		
TOTAL		

3. LAMPIRAN *PRODUCTION BONUS*

Diisi sesuai dengan tanggal pembayaran dan jumlah dalam dolar Amerika.

<i>Production Bonus Paid by Contractor in 2010</i>	Payment date	Amount (in US Dollars - full amount)
Production bonus		
Production bonus		
TOTAL		

<i>Production Bonus Paid by Contractor in 2011</i>	Payment date	Amount (in US Dollars - full amount)
Production bonus		
Production bonus		
TOTAL		

LAMPIRAN CORPORATE & DIVIDEND TAXES

Diisi sesuai dengan tanggal setoran dan jumlah setoran.

Corporate & Dividend Taxes 2010

No.	Corporate Income Tax		
	Actual Payment Date	Tax Period	Amount (US Dollars – Full Amount)
1	January, 2010	December 2009	
2	February, 2010	January 2010	
3	March ..., 2010	February 2010	
4	April ..., 2010	March 2010	
5	April ..., 2010	Final tax payment for Year 2009	
6	May ..., 2010	April 2010	
7	June ..., 2010	May 2010	
8	July ..., 2010	June 2010	
9	August ..., 2010	July 2010	
10	September ..., 2010	August 2010	
11	October ..., 2010	September 2010	
12	November ..., 2010	October 2010	
13	December ..., 2010	November 2010	
	Total Corporate Income Tax Payments Made for Fiscal Year 2010		
No.	Dividend/Branch Profit Tax		
	Actual Payment Date	Tax Period	Amount (US Dollars – Full Amount)
1	January, 2010	December 2009	
2	February, 2010	January 2010	
3	March ..., 2010	February 2010	
4	April ..., 2010	March 2010	
5	April ..., 2010	Final tax payment for Year 2009	
6	May ..., 2010	April 2010	
7	June ..., 2010	May 2010	
8	July ..., 2010	June 2010	
9	August ..., 2010	July 2010	
10	September ..., 2010	August 2010	
11	October ..., 2010	September 2010	
12	November ..., 2010	October 2010	
13	December ..., 2010	November 2010	
	Total Dividend/Branch Profit Tax Payments Made for Fiscal Year 2010		
	Total Corporate & Dividen Tax Payment Made for Fiscal Year 2010		

Corporate & Dividend Taxes 2011

No.	Corporate Income Tax		
	Actual Payment Date	Tax Period	Amount (US Dollars – Full Amount)
1	January, 2011	December 2010	
2	February, 2011	January 2011	
3	March ..., 2011	February 2011	
4	April ..., 2011	March 2011	
5	April ..., 2011	Final tax payment for Year 2010	
6	May ..., 2011	April 2011	
7	June ..., 2011	May 2011	
8	July ..., 2011	June 2011	
9	August ..., 2011	July 2011	
10	September ..., 2011	August 2011	
11	October ..., 2011	September 2011	
12	November ..., 2011	October 2011	
13	December ..., 2011	November 2011	
	Total Corporate Income Tax Payments Made for Fiscal Year 2011		
No.	Dividend/Branch Profit Tax		
	Actual Payment Date	Tax Period	Amount (US Dollars – Full Amount)
1	January, 2011	December 2010	
2	February, 2011	January 2011	
3	March ..., 2011	February 2011	
4	April ..., 2011	March 2011	
5	April ..., 2011	Final tax payment for Year 2010	
6	May ..., 2011	April 2011	
7	June ..., 2011	May 2011	
8	July ..., 2011	June 2011	
9	August ..., 2011	July 2011	
10	September ..., 2011	August 2011	
11	October ..., 2011	September 2011	
12	November ..., 2011	October 2011	
13	December ..., 2011	November 2011	
	Total Dividend/Branch Profit Tax Payments Made for Fiscal Year 2011		
	Total Corporate & Dividen Tax Payment Made for Fiscal Year 2011		

LAMPIRAN 1 – B. FORMULIR PELAPORAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MITRA

Kepada Yth

**Ketua Tim Pelaksana Transparansi Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia**

Perihal : Formulir EITI Indonesia 2010 dan 2011

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan formulir EITI Indonesia yang telah diisi oleh perusahaan kami.

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA UNTUK TAHUN 2010 DAN 2011 DIISI OLEH MITRA KONTRAKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

I. IDENTITAS DAN INFORMASI KKKS DAN MITRA

Nama KKS :
Wilayah Kerja :
Alamat :

Penanggung jawab teknis*

Nama :
Jabatan :
Telepon/fax :
Email :

* Pejabat setingkat Direktur Keuangan atau Pejabat Keuangan Berwenang.

*Contact person***

Nama :
Jabatan :
Telepon/fax :
Email :

** Penanggung jawab yang dapat dihubungi untuk verifikasi data.

II. BAGIAN YANG DIREKONSILIASI

Diisi oleh setiap Mitra berdasarkan *CASH BASIS*.

Deskripsi (unit)	Nilai	
	2010	2011
<i>Corporate and Dividend Tax (USD)</i>		

III. PERNYATAAN KESESUAIAN

Saya menyatakan bahwa isi dari penyampaian di atas adalah benar dan mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau auditor independen.

Tanggal : _____

Nama :

Jabatan :

Untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan atau Pejabat Keuangan Berwenang.

.

IV. LAMPIRAN CORPORATE & DIVIDEND TAXES

Diisi sesuai dengan tanggal setoran dan jumlah setoran.

Corporate & Dividend Taxes 2010

No.	Corporate Income Tax		
	Actual Payment Date	Tax Period	Amount (US Dollars – Full Amount)
1	January, 2010	December 2009	
2	February, 2010	January 2010	
3	March ..., 2010	February 2010	
4	April ..., 2010	March 2010	
5	April ..., 2010	Final tax payment for Year 2009	
6	May ..., 2010	April 2010	
7	June ..., 2010	May 2010	
8	July ..., 2010	June 2010	
9	August ..., 2010	July 2010	
10	September ..., 2010	August 2010	
11	October ..., 2010	September 2010	
12	November ..., 2010	October 2010	
13	December ..., 2010	November 2010	
	Total Corporate Income Tax Payments Made for Fiscal Year 2010		
No.	Dividend/Branch Profit Tax		
	Actual Payment Date	Tax Period	Amount (US Dollars – Full Amount)
1	January, 2010	December 2009	
2	February, 2010	January 2010	
3	March ..., 2010	February 2010	
4	April ..., 2010	March 2010	
5	April ..., 2010	Final tax payment for Year 2009	
6	May ..., 2010	April 2010	
7	June ..., 2010	May 2010	
8	July ..., 2010	June 2010	
9	August ..., 2010	July 2010	
10	September ..., 2010	August 2010	
11	October ..., 2010	September 2010	
12	November ..., 2010	October 2010	
13	December ..., 2010	November 2010	
	Total Dividend/Branch Profit Tax Payments Made for Fiscal Year 2010		
	Total Corporate & Dividen Tax Payment Made for Fiscal Year 2010		

Corporate & Dividend Taxes 2011

No.	Corporate Income Tax		
	Actual Payment Date	Tax Period	Amount (US Dollars – Full Amount)
1	January, 2011	December 2010	
2	February, 2011	January 2011	
3	March ..., 2011	February 2011	
4	April ..., 2011	March 2011	
5	April ..., 2011	Final tax payment for Year 2010	
6	May ..., 2011	April 2011	
7	June ..., 2011	May 2011	
8	July ..., 2011	June 2011	
9	August ..., 2011	July 2011	
10	September ..., 2011	August 2011	
11	October ..., 2011	September 2011	
12	November ..., 2011	October 2011	
13	December ..., 2011	November 2011	
	Total Corporate Income Tax Payments Made for Fiscal Year 2011		
No.	Dividend/Branch Profit Tax		
	Actual Payment Date	Tax Period	Amount (US Dollars – Full Amount)
1	January, 2011	December 2010	
2	February, 2011	January 2011	
3	March ..., 2011	February 2011	
4	April ..., 2011	March 2011	
5	April ..., 2011	Final tax payment for Year 2010	
6	May ..., 2011	April 2011	
7	June ..., 2011	May 2011	
8	July ..., 2011	June 2011	
9	August ..., 2011	July 2011	
10	September ..., 2011	August 2011	
11	October ..., 2011	September 2011	
12	November ..., 2011	October 2011	
13	December ..., 2011	November 2011	
	Total Dividend/Branch Profit Tax Payments Made for Fiscal Year 2011		
	Total Corporate & Dividen Tax Payment Made for Fiscal Year 2011		

LAMPIRAN 2 – A. FORMULIR PELAPORAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK SKK MIGAS

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA UNTUK TAHUN 2010 DAN 2011

**UNTUK DIISI OLEH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)**

A. *LIFTING* BAGIAN PEMERINTAH UNTUK EKSPOR TAHUN 2010-2011 – DALAM DOLAR AS

No.	KKKS	Blok	Lifting Bagian Pemerintah untuk Ekspor tahun 2010		Lifting Bagian Pemerintah untuk Ekspor tahun 2011	
			Minyak	Gas	Minyak	Gas

B. *LIFTING* BAGIAN PEMERINTAH UNTUK DOMESTIK TAHUN 2010-2011 – DALAM DOLAR AS

No.	KKKS	Blok	Lifting Bagian Pemerintah untuk Domestik tahun 2010		Lifting Bagian Pemerintah untuk Domestik tahun 2011	
			Minyak	Gas	Minyak	Gas

C. *OVER/(UNDER) LIFTING* TAHUN 2010 DAN 2011 – DALAM DOLAR AS

No.	KKKS	Blok	Over (Under) Lifting 2010		Over (Under) Lifting 2011	
			Minyak	Gas	Minyak	Gas

D. DMO FEE TAHUN 2010 DAN 2011 – DALAM DOLAR AS

No.	KKKS	Blok	DMO Fee 2010	DMO Fee 2011
			Minyak (Dolar AS)	Minyak (Dolar AS)

E. TOTAL LIFTING TAHUN 2010 DAN 2011 – DALAM VOLUME

No.	KKKS	Blok	Total Lifting 2010		Total Lifting 2011	
			Minyak(Barrel)	Gas (MSCF)	Minyak(Barrel)	Gas (MSCF)

F. GOVERNMENT LIFTING TAHUN 2010 DAN 2011 – DALAM VOLUME

No.	KKKS	Blok	Total Lifting in 2010		Total Lifting in 2011	
			Minyak(Barrel)	Gas (MSCF)	Minyak(Barrel)	Gas (MSCF)

G. DMO TAHUN 2010 DAN 2011 – DALAM VOLUME

No.	KKKS	Blok	DMO 2010	DMO 2011
			Minyak (Barrel)	Minyak (Barrel)

H. PERNYATAAN KESESUAIAN

Saya menyatakan bahwa informasi yang disampaikan di atas adalah benar dan konsisten dengan standar prosedur audit Pemerintah.

Tanggal : _____

Nama :

Jabatan :

Untuk ditandatangani oleh Deputi Pengendalian Keuangan.

LAMPIRAN 2 – B. FORMULIR PELAPORAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA UNTUK TAHUN 2010 DAN 2011

UNTUK DIISI OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN,
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN, DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

I. UNTUK DIISI UNTUK SETIAP KKKS

A. GOVERNMENT OIL AND GAS ENTITLEMENT

2010

Description	Government Lifting invoices for 2010			Cash Receipts for Government Lifting 2010							
	Total of Lifting Transactions	Government Invoices		Receipts in 2010		Receipts in 2011		Receipts in 2012		Total Receipts	
	USD 000	USD 000	Rp Milion	USD 000	Rp Milion	USD 000	Rp Milion	USD 000	Rp Milion	USD 000	Rp Milion
1. Provisional Entitlement *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Oil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Invoices-USD										-	-
- Invoices-IDR										-	-
b. Gas										-	-
2. Over / (Under) Lifting										-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Including oil contractor entitlement conveyed to fulfill Domestic Market Obligation (DMO)

2011

Description	Government Lifting invoices for 2011			Cash Receipts for Government Lifting 2011					
	Total of Lifting Transactions	Government Invoices		Receipts in 2011		Receipts in 2012		Total Receipts	
	USD 000	in USD 000	in Rp Milion	USD 000	Rp Milion	USD 000	Rp Milion	USD 000	Rp Milion
1. Provisional Entitlement *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Oil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Invoices in USD					ption			-	-
- Invoices in IDR								-	-
b. Gas								-	-
2. Over / (Under) Lifting								-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) Including oil contractor entitlement conveyed to fulfill Domestic Market Obligation (DMO)

B. TAX AND BONUS

Description		2010	2011	Comment
a)	Corporate & Dividend Tax (C&D Tax) Paid by Contractors and Partners	-	-	Detailed in Annex III.1
1.				
2.				
3.				
b)	Production Bonus Paid by Contractors			

C. KEWAJIBAN PEMERINTAH *)

Description	2010	2011	Comment
a) Land and Building Tax (PBB) - (IDR Million)			
b) Value Added Tax (PPN) - (IDR Million)			
c) Local Tax and Retribution (PDRD)-(IDR Million)			
d) DMO Fee to PSC - (USD Thousand)			Detailed in Annex III.2

*) Tidak dilaporkan di sini adalah kewajiban Pemerintah untuk fee kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

II. PERNYATAAN KESESUAIAN

Saya menyatakan bahwa informasi yang disampaikan di atas adalah benar dan konsisten dengan standar prosedur audit Pemerintah.

Tanggal : _____

Nama :

Jabatan :

(NIP) :

III. LAMPIRAN FORMULIR

1. Detail of corporate and dividend tax paid by each PSC Contractor

A. Tax Paid in 2010

No	Monthly tax installment	Payment date	Amount (US Dollars - full amount)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
Total tax paid in 2010			-

B. Tax Paid in 2011

No	Monthly tax installment	Payment date	Amount (US Dollars - full amount)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
Total tax paid in 2011			-

2. Details of DMO fee payment by Government to each PSC Operator

A. DMO Fee 2010

No	Lifting Period	Payment date	Amount (US Dollars - full amount)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
Total Payment of DMO Fee			-

B. DMO Fee 2011

No	Lifting Period	Payment date	Amount (US Dollars - full amount)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
Total Payment of DMO Fee			-

**LAMPIRAN 2 – C. FORMULIR PELAPORAN MINYAK DAN GAS BUMI,
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA UNTUK TAHUN 2010 DAN 2011

**UNTUK DIISI OLEH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

A. UNTUK DIISI OLEH SETIAP KKKS

Description	2010	2011
Total lifting oil and condensate (dalam barrels)		
Total lifting gas (MSCF)		
Signature Bonus (Dolar AS)		

B. UNTUK DIISI OLEH SETIAP KONTRAKTOR EKSPLORASI

Description	2010	2011
Signature Bonus (Dolar AS)		

C. PERNYATAAN KESESUAIAN

Saya menyatakan bahwa informasi yang disampaikan di atas adalah benar dan konsisten dengan standar prosedur audit Pemerintah.

Tanggal : _____

Nama :
Jabatan :
(NIP) :

LAMPIRAN 3 - A. FORMULIR PELAPORAN UNTUK PERUSAHAAN MINERAL

Kepada Yth

**Ketua Tim Pelaksana Transparansi Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia**

Perihal : Formulir EITI Indonesia 2010 dan 2011

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan formulir EITI Indonesia yang telah diisi oleh perusahaan kami.

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA UNTUK TAHUN 2010 DAN 2011

DIISI OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL

I. IDENTITAS DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat Perusahaan :

.....

.....

[illegible]

Jabatan:

Tel/Fax :

Email :

Informasi Kontrak/Izin ○ Kontrak Karya (KK) generasi ke

Tanggal berlaku : hingga

- Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Nomor:

Tanggal berlaku : hingga

Dikeluarkan oleh :

Informasi Pemilik ○ Per 31 Desember 2011

Nama Pemilik Saham	Persentase
Total	100

II. BAGIAN UNTUK DIREKONSILIASI

	Uraian	2010		2011	
		Yang disetor dalam		Yang disetor dalam	
		Rupiah	USD	Rupiah	USD
1.	luran Produksi/Royalti				
	1. Komoditas _____				
	2. Komoditas _____				
	3. _____				
	TOTAL ROYALTI				
2.	luran Tetap/ <i>Land Rent</i>				
3.	Pajak Penghasilan (PPh) Badan (pasal 25 dan 29)				
4.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**				
5.	Dividen Kepada Pemerintah				

*PBB yang hanya dibayar kepada Pemerintah Pusat, PBB yang dibayar kepada Pemerintah Daerah diisi di Bagian III.2 PDRD, di bawah.

III. BAGIAN YANG TIDAK DIREKONSILIASI

	Uraian	2010		2011	
		Yang disetor dalam		Yang disetor dalam	
		Rupiah	USD	Rupiah	USD
1.	PNBP Penggunaan Kawasan Hutan				
2.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)**				
3.	Penerimaan Daerah lainnya				

**Termasuk PBB yang dibayar kepada Pemerintah Daerah

IV. VOLUME MINERAL

Volume mineral yang dilaporkan adalah yang diperhitungkan untuk royalti pada Bagian II.1 di atas.

Deskripsi Penerimaan	Volume*			
	Q4/2009	Q1/2010	Q2/2010	Q3/2010
A. Jenis mineral :				
B. Jenis mineral :				
C. Jenis mineral :				

Deskripsi Penerimaan	Volume*			
	Q4/2010	Q1/2011	Q2/2011	Q3/2011
A. Jenis mineral :				
B. Jenis mineral :				
C. Jenis mineral :				

V. LEMBAR PERNYATAAN

Untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan atau Auditor dari unit produksi di Indonesia

Saya menyatakan bahwa isi dari penyampaian di atas adalah benar dan mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau auditor independen.

Nama :
Jabatan :

Name :
Position :

VI. LEMBAR OTORISASI UNTUK MEMBUKA DATA DAN INFORMASI PAJAK

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif, kami

Nama Wajib Pajak :

Dengan nomor identitas pajak sebagai berikut:

- NPWP : 1)
: 2) (diisi jika memiliki NPWP selain di atas)
: 3) (diisi jika memiliki NPWP selain di atas)
(dan seterusnya jika diperlukan)

Semua NOP (Nomor Objek Pajak) yang kami miliki sebagai berikut:

- : 1)
: 2) (diisi jika memiliki NOP selain di atas)
: 3) (diisi jika memiliki NOP selain di atas)
: 4) (diisi jika memiliki NOP selain di atas)
: 5) (diisi jika memiliki NOP selain di atas)
(dan seterusnya jika diperlukan)

dengan ini memberikan otorisasi penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai pasal 34 UU no. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2009, untuk membuka data dan informasi perpajakan kepada Tim Pelaksana Transparansi mengenai setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dibayar oleh kami pada tahun takwim 2010 dan 2011.

Demikian pernyataan pemberian otorisasi ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya.

Saya yang mewakili pengurus/direksi perusahaan,

____(diberi materai Rp 6000,-____	_____	_____
Tanda tangan	Nama	Jabatan

Untuk ditandatangani oleh salah seorang pengurus/direksi yang mewakili perusahaan dan namanya tercantum pada akte pendirian atau perubahan terakhir (dilampirkan akte pendirian/ perubahan yang terakhir sehubungan dengan perubahan pengurus/direksi)

VII. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. LAMPIRAN ROYALTI / IURAN PRODUKSI

Tanggal setor	Jumlah yang Disetor	
	Royalti (Rekening 421312)	
	USD	IDR

2. LAMPIRAN IURAN TETAPI/ LANDRENT

No	Wilayah	No SK -IUP	Tanggal Setor	Jumlah Disetor (MAP 421311)	
				Rupiah	USD

3. LAMPIRAN PPH BADAN (PASAL 25 DAN PASAL 29)

TAHUN 2010

Bulan	Masa / Tahun Pajak	Jumlah	Tanggal Pembayaran
Januari	Desember 2009		
Februari	Januari 2010		
Maret	Februari 2010		
	2009		
April	Maret 2010		
Mei	April 2010		
Juni	Mei 2010		
Juli	Juni 2010		
Agustus	Juli 2010		
September	Agustus 2010		
Oktober	September 2010		
Nopember	Oktober 2010		
Desember	November 2010		

TAHUN 2011

Bulan	Masa / Tahun Pajak	Jumlah	Tanggal Pembayaran
Januari	Desember 2010		
Februari	Januari 2011		
Maret	Februari 2011		
	2010		
April	Maret 2011		
Mei	April 2011		
Juni	Mei 2011		
Juli	Juni 2011		
Agustus	Juli 2011		
September	Agustus 2011		
Oktober	September 2011		
Nopember	Oktober 2011		
Desember	November 2011		

4. LAMPIRAN PBB

Tahun 2010 dan 2011

No	Wilayah/IUP	NOP (Nomor Objek Pajak)	Lokasi KPP	Tanggal Setor	Jumlah Disetor

5. LAMPIRAN PENERIMAAN DAERAH

Tanggal Setoran	Nilai uang dalam cash atau natura	Dasar pembayaran (Peraturan Daerah/ pajak dan retribusi Daerah/Nota Kesepahaman/dll)	Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Penerima

LAMPIRAN 3 – B. FORMULIR PELAPORAN BATUBARA

Kepada Yth

**Ketua Tim Pelaksana Transparansi Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia**

Perihal : Formulir EITI Indonesia 2010 dan 2011

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan formulir EITI Indonesia yang telah diisi oleh perusahaan kami.

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA UNTUK TAHUN 2010 DAN 2011
DIISI OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

I. IDENTITAS DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat Perusahaan :

.....

.....

Penanggung jawab teknis Nama :
Jabatan:

Jabatan:

Tel/Fax :

Email :

Kontrak/Izin Usaha

- PKP2B generasi ke
Tanggal berlaku : hingga
- Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Nomor:
Tanggal berlaku : hingga
Diterbitkan oleh :

Pemilik Saham ○ Per 31 Desember 2011

Nama Pemilik Saham	Persentase
Total	100

II. BAGIAN UNTUK DIREKONSILIASI

Uraian		2010		2011	
		Yang disetor dalam		Yang disetor dalam	
		Rupiah	USD	Rupiah	USD
1.	Royalti/luran Produksi				
	a. Rendah (Kalori ≤ 5100)				
	b. Sedang (Kalori > 5100 – 6100)				
	c. Tinggi (Kalori ≥6100)				
	TOTAL ROYALTI				
2.	Penjualan Hasil Tambang (PHT)				
3.	luran Tetap/Land Rent				
4.	Pajak Penghasilan (PPh) Badan (pasal 25 dan 29)				
5.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**				
6.	Dividen Kepada Pemerintah				

*PBB yang hanya dibayar kepada Pemerintah Pusat, PBB yang dibayar kepada Pemerintah Daerah diisi di Bagian III.2 PDRD, di bawah.

III. BAGIAN YANG TIDAK DIREKONSILIASI

	Uraian	2010		2011	
		Yang disetor dalam		Yang disetor dalam	
		Rupiah	USD	Rupiah	USD
1.	PNBP Penggunaan Kawasan Hutan				
2.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)**				
3.	Penerimaan Daerah Lainnya				
4.	DMO Batubara				

**Termasuk PBB yang dibayar kepada Pemerintah Daerah

IV. VOLUME BATUBARA

Volume batubara yang dilaporkan adalah yang diperhitungkan untuk royalti pada Bagian II.1 di atas.

Deskripsi Penerimaan Volume untuk batubara :	Volume			
	Q4/2009	Q1/2010	Q2/2010	Q3/2010
A. Tingkat kalori ≤ 5100				
B. Tingkat kalori > 5100 - 6100				
C. Tingkat kalori ≥6100				

Deskripsi Penerimaan Volume untuk batubara :	Volume			
	Q4/2010	Q1/2011	Q2/2011	Q3/2011
A. Tingkat kalori ≤ 5100				
B. Tingkat kalori > 5100 - 6100				
C. Tingkat kalori ≥6100				

V. LEMBAR PERNYATAAN

Untuk ditandatangani oleh Direktur Keuangan atau Auditor dari unit produksi di Indonesia

Saya menyatakan bahwa isi dari penyampaian di atas adalah benar dan mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau auditor independen.

Nama :

Jabatan :

VI. LEMBAR OTORISASI UNTUK MEMBUKA DATA DAN INFORMASI PAJAK

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif, kami

Nama Wajib Pajak :

Dengan nomor identitas pajak sebagai berikut:

NPWP : 1)
: 2) (diisi jika memiliki NPWP selain di atas)
: 3) (diisi jika memiliki NPWP selain di atas)
(dan seterusnya jika diperlukan)

Semua NOP (Nomor Objek Pajak) yang kami miliki sebagai berikut:

: 1)
: 2) (diisi jika memiliki NOP selain di atas)
: 3) (diisi jika memiliki NOP selain di atas)
: 4) (diisi jika memiliki NOP selain di atas)
: 5) (diisi jika memiliki NOP selain di atas)
(dan seterusnya jika diperlukan)

dengan ini memberikan otorisasi penuh kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai pasal 34 UU no. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 Tahun 2009, untuk membuka data dan informasi perpajakan kepada Tim Pelaksana Transparansi mengenai setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah dibayar oleh kami pada tahun takwim 2010 dan 2011.

Demikian pernyataan pemberian otorisasi ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan tujuannya.

Saya yang mewakili pengurus/direksi perusahaan,

(Materai Rp.6000,-)

Nama :
Jabatan :

Untuk ditandatangani oleh salah seorang pengurus/direksi yang mewakili perusahaan dan namanya tercantum pada akte pendirian atau perubahan terakhir (dilampirkan akte pendirian/ perubahan yang terakhir sehubungan dengan perubahan pengurus/direksi)

VII. LAMPIRAN

1. LAMPIRAN ROYALTI / IURAN PRODUKSI

Tanggal Setor	Jumlah yang Disetor			
	Penjualan Hasil Tambang		Royalti	
	USD	IDR	USD	IDR

2. LAMPIRAN IURAN TETAP / LANDRENT

No	Wilayah	No SK -IUP	Tanggal Setor	Jumlah Disetor	
				Rupiah	USD

3. LAMPIRAN PPH BADAN (PASAL 25 DAN PASAL 29)

TAHUN 2010

Bulan	Masa / Tahun Pajak	Jumlah	Tanggal Pembayaran
Januari	Desember 2009		
Februari	Januari 2010		
Maret	Februari 2010		
	2009		
April	Maret 2010		
Mei	April 2010		
Juni	Mei 2010		
Juli	Juni 2010		
Agustus	Juli 2010		
September	Agustus 2010		
Oktober	September 2010		
Nopember	Oktober 2010		
Desember	November 2010		

TAHUN 2011

Bulan	Masa / Tahun Pajak	Jumlah	Tanggal Pembayaran
Januari	Desember 2010		
Februari	Januari 2011		
Maret	Februari 2011		
	2010		
April	Maret 2011		
Mei	April 2011		
Juni	Mei 2011		
Juli	Juni 2011		
Agustus	Juli 2011		
September	Agustus 2011		
Oktober	September 2011		
Nopember	Oktober 2011		
Desember	November 2011		

4. LAMPIRAN PBB

TAHUN 2010 DAN 2011

No	Wilayah/IUP	NOP (Nomor Objek Pajak)	Lokasi KPP	Tanggal Setor	Jumlah Disetor

5. LAMPIRAN PDRD DAN PENERIMAAN DAERAH LAINNYA

Tanggal Setoran	Nilai uang dalam cash atau natura	Dasar pembayaran (Peraturan Daerah/ pajak dan retribusi Daerah/Nota Kesepahaman/dll)	Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Penerima
TOTAL			

**LAMPIRAN 4 – A. FORMULIR PELAPORAN MINERAL DAN BATUBARA
UNTUK DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA UNTUK TAHUN 2010 DAN 2011

**UNTUK DIISI OLEH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara**

1. ROYALTI (IURAN PRODUKSI) – DALAM RUPIAH DAN USD

A. Produsen emas dan tembaga

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD

B. Produsen Nikel

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD

C. Produsen Timah

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD

D. Produsen Bauksit

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD

E. Produsen Bijih Besi

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD

F. Produsen Batubara

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD

G. Pembayaran royalti dari semua perusahaan tambang yang tidak termasuk dalam bagian 1.A. hingga 1.F.

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD
1	Tembaga/Emas				
2	Timah				
3	Bauksit				
4	Bijih Besi				
5	Batubara				
	Total				

2. PENJUALAN HASIL TAMBANG (PHT) DI TAHUN 2010-2011 – DALAM RUPIAH DAN USD

A. Produsen batubara yang termasuk dalam PKP2B

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD

B. Pembayaran PHT yang tidak termasuk dalam bagian 2.A

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD
	Batubara				
	Total				

3. IURAN TETAP TAHUN 2010 DAN 2011 – dalam RUPIAH dan USD

A. Produsen emas dan tembaga

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD

B. Produsen nikel

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD

C. Produsen Timah

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD

D. Produsen Bauksit

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD

E. Produsen Bijih Besi

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD

F. Produsen Batubara

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD

G. Pembayaran iuran tetap dari perusahaan pertambangan lainnya yang belum termasuk dalam 3.A. to III.F.

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar di tahun 2010		Jumlah yang dibayar di tahun 2011	
		IDR	USD	IDR	USD
1	Tembaga/emas				
2	Timah				
3	Bauksi				
4	Bijih besi				
5	Batubara				
	Total				

4. PERNYATAAN KESESUAIAN

Saya menyatakan bahwa informasi yang disampaikan di atas adalah benar dan konsisten dengan standar prosedur audit Pemerintah.

.

Tanggal : _____

Nama :

Posisi :

NIP :

LAMPIRAN 4 – B. FORMULIR PELAPORAN MINERAL DAN BATUBARA
UNTUK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGAN

FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA UNTUK TAHUN 2010 DAN 2011

UNTUK DIISI OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN
Direktorat Jenderal Pajak

1. PAJAK PENGHASILAN BADAN (PPh Badan) – DALAM RUPIAH

A. Produsen Tembaga dan Emas

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010
			IDR	IDR
	TOTAL			

B. Produsen Nikel

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010
			IDR	IDR
	TOTAL			

C. Produsen Timah

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010
			IDR	IDR
	TOTAL			

D. Producers of Bauxite

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010
			IDR	IDR
	TOTAL			

E. Producers of Iron Ore

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010
			IDR	IDR
	TOTAL			

F. Producers of Coal

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010
			IDR	IDR
	TOTAL			

G. Income tax payments from all other mining companies that are not included in I.A. to I.F.

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010
		IDR	IDR
1	Tembaga/emas		
2	Timah		
3	Bauksi		
4	Bijih besi		
5	Batubara		
	TOTAL		

2. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN – DALAM RUPIAH

A. Produsen Tembaga dan Emas

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010
			IDR	IDR
	TOTAL			

B. Produsen Nikel

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010
			IDR	IDR
	TOTAL			

C. Produsen Timah

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010
			IDR	IDR
	TOTAL			

D. Producers of Bauxite

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010
			IDR	IDR
	TOTAL			

E. Producers of Iron Ore

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010
			IDR	IDR
	TOTAL			

F. Producers of Coal

No.	Nama Perusahaan	NPWP	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010
			IDR	IDR
	TOTAL			

G. Income tax payments from all other mining companies that are not included in I.A. to I.F.

No.	Nama Perusahaan	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010	Jumlah yang dibayar pada tahun 2010
		IDR	IDR
1	Tembaga/emas		
2	Timah		
3	Bauksi		
4	Bijih besi		
5	Batubara		
	TOTAL		

3. PERNYATAAN KESESUAIAN

Saya menyatakan bahwa informasi yang disampaikan di atas adalah benar dan konsisten dengan standar prosedur audit Pemerintah.

.

Tanggal : _____

Nama :

Posisi :

NIP :

**LAMPIRAN 4 – C. FORMULIR PELAPORAN MINERAL DAN BATUBARA
UNTUK DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN,
KEMENTERIAN KEUANGAN**

**FORMULIR PELAPORAN EITI INDONESIA UNTUK TAHUN 2010 DAN 2011
UNTUK DIISI OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN
Direktorat Jenderal Anggaran**

1. DIVIDEN YANG DITERIMA DI TAHUN 2010 DAN 2011 – DALAM RUPIAH DAN USD

No	Nama Perusahaan	2010		2011	
		IDR	USD	IDR	USD
1	PT. Aneka Tambang Tbk				
2	PT. Freeport Indonesia				
3	PT. Timah				
4	PT. Bukit Asam				

2. PERNYATAAN KESESUAIAN

Saya menyatakan bahwa informasi yang disampaikan di atas adalah benar dan konsisten dengan standar prosedur audit Pemerintah.

.

Tanggal : _____

Nama :

Posisi :

NIP :

**LAMPIRAN 5 - DAFTAR KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS), OPERATOR,
DAN PARTNER (JIKA ADA)**

Perusahaan	No	Nama KKKS, Operator dan tanggal KKKS	Provinsi, on vs off shore	Kabupaten	Kepemilikan (Operator dan Partner jika ada)
Chevron	1	Rokan , Chevron Pacific Indonesia (9 August 2021)	Riau (onshore)	Bengkalis, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir	Chevron Pacific Indonesia (100%)
	2	East Kalimantan Chevron Indonesia Company (25 October 2018)	E. Kalimantan (offshore)	Some Regencies in E. Kalimantan	Chevron Indonesia Company (100%)
	3	Makassar Strait , (26 January 2020)	E. Kalimantan (offshore)	Some Regencies in E. Kalimantan	Chevron Makassar Ltd 90%, PHE Makassar Strait (10%)
	4	Siak , Chevron Pacific Indonesia (27 November 2013)	Riau	Rokan Hilir, Bengkalis	Chevron Pacific Indonesia (100%)
	5	Mountain Front Kuantan , Chevron Pacific Indonesia (was transferred to local operator in April 2010)	Riau	Rokan Hulu	Chevron's interest in Mountain Front Kuantan was transferred to a local operator in April 2010.
Total E&P Indonesie	6	Mahakam , Total E&P Indonesie (31 March 2017)	E. Kalimantan (onshore & offshore)	Kutai Kartanegara	Total E&P Indonesie (50%); Inpex Corporation (50%)
	7	Tengah, JOA Total E&P Indonesie	E. Kalimantan		
Conoco-Phillips	8	South Natuna Sea Block B , ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd (16 October 2028)	Riau Islands	Natuna	ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd (40%); Inpex Corporation (35%); Chevron South Natuna B Inc. (25%)
	9	Corridor , ConocoPhillips (Grisik) Ltd. (20 December 2023)	South Sumatra	Banyuasin, Musi Banyuasin	ConocoPhillips (Grissik) Ltd (54%); Talisman (Corridor) Ltd (36%); PT. Pertamina Hulu Energi Corridor (10%)

Perusahaan	No	Nama KKKS, Operator dan tanggal KKKS	Provinsi, on vs off shore	Kabupaten	Kepemilikan (Operator dan Partner jika ada)
	10	South Jambi B JOB , ConocoPhillips (South Jambi) Ltd (26 January 2020)	Jambi	Batanghari	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd (45%); PetroChina International Jambi B Ltd (30%); PT. Pertamina Hulu Energi South Jambi 'B' (25%)
Pertamina EP	11	Pertamina EP consists of blocks in Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, and Papua (PSC started on 17 September 2005)	Several	Several	PT. Pertamina (Persero)
VICO	12	Sanga-Sanga , Virginia Indonesia Co (8 August 2018)	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	BP East Kalimantan Ltd (26.25%); LASMO Sanga Sanga Ltd (26.25%); Virginia International Co (15.625%); Virginia Indonesia Co (7.5%); Opicoil Houston Inc. (20%); Universe Gas & Oil Company, Inc. (4.375%)
Exxon-Mobil (US)	13	North Sumatra Offshore , Mobil Exploration Indonesia Inc (16 October 2028)	Aceh	North Aceh	Mobil Exploration Indonesia Inc (100%)
	14	"B" Block , Exxon-Mobil Oil Indonesia Inc (4 October 2018)	Aceh	North Aceh	ExxonMobil Oil Indonesia Inc. (100%)
	15	Cepu , Mobil Cepu Ltd (17 September 2035)	East Java, Central Java	Blora, Bojonegoro	Mobil Cepu Ltd. (20.5%); Ampolex (Cepu) Pte. Ltd. (24.5%); PT. Pertamina EP Cepu (45%); PT. Sarana Patra Hulu Cepu (1.091%); PT. Asri Darma Sejahtera (4.4847%); PT. Blora Patragas Hulu (2.182%); PT. Petro Gas Jatim Utama Cendana (2.2423%)
CNOOC	16	South East Sumatra , CNOOC SES Ltd (6 September 2018)	South Sumatra	East Lampung and others	CNOOC SES Ltd (65.54%); Inpex Sumatra Ltd (13.07%); KNOC Sumatra Ltd (8.91%); Talisman UK (Southeast Sumatra) Ltd (7.48%); Risco Energy Pte Ltd (5%)

Perusahaan	No	Nama KKKS, Operator dan tanggal KKKS	Provinsi, on vs off shore	Kabupaten	Kepemilikan (Operator dan Partner jika ada)
Pertamina Hulu Energi (PHE)	17	Coastal Plains Pekanbaru, BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu (6 August 2022)	Riau (onshore)	Siak, Bengkalis, Pelalawan, Kampar	PT. Bumi Siak Pusako (50%); PT. Pertamina Hulu (50%)
	18	Offshore North West Java (ONWJ), Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd (19 January 2017)	West Java (offshore)		Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd (53.25%); Owen Holding Limited (17.99%); Talisman Resources (Northwest Java) Ltd (5.03%); Risco Energy ONWJ BV (5%)
	19	West Madura Offshore	East Java	Bojonegoro, Tuban	Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (80%); Kodeco Energy Co. Ltd. (20%)
	20	West Madura, JOA Pertamina-Kodeco	East Java	Bojonegoro, Tuban	Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (50%); Kodeco Energy Co. Ltd. (50%)
	21	Tuban, JOB Pertamina-PetroChina East Java Ltd (28 February 2028)	East Java	Bojonegoro, Tuban	PHE Tuban East Java (75%); PetroChina East Java Ltd (25%)
	22	Salawati Island JOB, JOB Pertamina-PetroChina Salawati Ltd (23 April 2020)	West Papua (onshore & offshore)	Sorong, Raja Ampat	PetroChina Int. (16.7858%); Pertamina (50%); RH Petrogas Ltd (33.2142%)
	23	Senoro Toli JOB, JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (4 December 2027)	Central Sulawesi (on shore & offshore)		PT. PHE Tomori Sulawesi (50%); PT. Medco E&P Tomori Sulawesi (30%); Tomori E&P Limited (20%)
	24	Pendopo-Raja JOB, JOB Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd (6 July 2019)	South Sumatera (onshore)	Muara Enim	PT. Pertamina (Persero) (50%); PT. Golden Spike Energy Indonesia (50%)

Perusahaan	No	Nama KKKS, Operator dan tanggal KKKS	Provinsi, on vs off shore	Kabupaten	Kepemilikan (Operator dan Partner jika ada)
Pertamina Hulu Energi (PHE)	24	South Jambi B JOB , ConocoPhillips (South Jambi) Ltd (26 January 2020)	South Sumatra (onshore)	Batanghari	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd (45%); PetroChina International Jambi B Ltd (30%); PT. Pertamina Hulu Energi South Jambi 'B' (25%)
	25	Ogan Komering JOB , Talisman (Ogan Komering) Ltd (29 February 2018)	South Sumatra	OKU, OKI, Muara Enim	Talisman (Ogan Komering) Ltd (50%); Pertamina (50%)
	26	Gebang, JOB Pertamina-Costa International Group Ltd	North Sumatra (onshore & offshore)		Costa International Group Ltd (50%); Pertamina (50%)
	27	Jambi Merang, JOB Pertamina-Talisman (Jambi Merang) Ltd (10 February 2019)	Jambi		PHE Jambi Merang (50%); Talisman (Jambi Merang) Ltd (25%); Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd (25%)
	28	Tengah , JOA Total E&P Indonesia	E. Kalimantan		
Petrochina	29	Jabung , Petrochina Int'l Jabung Ltd (27 February 2023)	Jambi (onshore)		Petrochina Int'l Jabung Ltd (27.86%); Petronas Caligari (Jabung) Ltd (27.86%); PP Oil & Gas (Indonesia-Jabung) Ltd (30%); PT. Pertamina (Persero) (14.28%)
	30	Tuban , JOB Pertamina-PetroChina East Java Ltd (28 February 2028)	East Java	Bojonegoro, Tuban	PHE Tuban East Java (75%); PetroChina East Java Ltd (25%)
	31	Salawati Island JOB , JOB Pertamina-PetroChina Salawati Ltd (23 April 2020)	West Papua (onshore & offshore)	Sorong, Raja Ampat	PetroChina Int. (16.7858%); Pertamina (50%); RH Petrogas Ltd (33.2142%)
	32	Salawati Basin , Petrochina Int'l Bermuda Ltd (15 October 2020)	West Papua (onshore)		Petrochina International (Bermuda) Ltd (30%); Petrogas (Basin) Ltd (34,064%); RHP Salawati Basin BV (25,936%); PHE Salawati Basin (10%)
	33	Bangko , Petrochina Int'l Bangko Ltd (17 February 2025)	Jambi, South Sumatra		Petrochina Int'l Bangko Ltd. (75%); SK Corporation (25%)

Perusahaan	No	Nama KKKS, Operator dan tanggal KKKS	Provinsi, on vs off shore	Kabupaten	Kepemilikan (Operator dan Partner jika ada)
BP (UK)	34	Berau , BP Berau Ltd (31 December 2035)	West Papua	Teluk Bintuni	BP Berau Ltd (48%); MI Berau B.V (22,856%); Nippon Oil Expl. (Berau) Ltd (17,144%); KG Berau Petroleum Ltd (12%)
	35	Wiriagar , BP Wiriagar Ltd (31 December 2035)	West Papua	Bintuni	BP Wiriagar Ltd (37.6%); KG Wiriagar Petroleum Ltd (20%); Talisman Energy (42.4%)
	36	Muturi , BP Muturi Holdings BV	West Papua (onshore & offshore)		CNOOC Muturi Ltd (64.76%); Indonesian Natural Gas Resources Muturi Inc (34.24%); BP Muturi Holding BV (1%)
Medco	37	Rimau , PT. Medco E&P Rimau	South Sumatra	Musi Banyuasin	PT. Medco E&P Rimau (95%); PDPDE South Sumatera (5%)
	38	Senoro Toli JOB, JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (4 December 2027)	Central Sulawesi (onshore & offshore)		PT. PHE Tomori Sulawesi (50%); PT. Medco E&P Tomori Sulawesi (30%); Tomori E&P Limited (20%)
	39	South and Central Sumatra , PT. Medco E&P Indonesia (1 November 2033)	Riau (onshore)	Indragiri Hilir, Pelalawan	PT. Medco E&P Indonesia (100%)
	40	Tarakan , PT. Medco E&P Tarakan (14 January 2022)	E. Kalimantan (onshore)	Tarakan	PT. Medco E&P Tarakan (100%)
	41	Lematang , PT. Medco E&P Lematang (6 April 2017)	South Sumatra (onshore)		PT. Medco E&P Lematang (51,1176%); Lematang E&P Ltd (23%); Lundin Lematang BV (25,88%)
	42	Block A , PT. Medco E&P Malaka (1 September 2031)	Aceh (onshore)		PT. Medco E&P Malaka (41.67%); Premier Oil Sumatra BV (41.66%); Japex Block A Ltd (16.67%)
Premier Oil	43	Natuna Sea Block A , Premier Oil Natuna Sea BV	Riau Islands	Natuna	Premier Oil Natuna Sea BV (28.67%); Kufpec (33.33%); Hess Corporation (23%); Petronas (15%)

Perusahaan	No	Nama KKKS, Operator dan tanggal KKKS	Provinsi, on vs off shore	Kabupaten	Kepemilikan (Operator dan Partner jika ada)
Bakrie Group	44	Malacca Strait , EMP Malacca Strait S.A (5 August 2020)	Riau (onshore & offshore)		EMP Malacca Strait S.A (34.46%); PT. Imbang Tata Alam (26.03%); OOGC Malacca Ltd (32.58%); Malacca Petroleum (6.93%)
	45	Kangean , Kangean Energy Indonesia Ltd (13 November 2030)	East Java (onshore & offshore)	Sumenep	Kangean Energy Indonesia Ltd (60%); EMP Exploration (Kangean) Ltd (40%)
	46	Korinci , EMP Korinci Baru Ltd (15 May 2027)	Riau (onshore)		EMP Korinci Baru Limited (100%)
	47	Brantas , Lapindo Brantas (23 April 2020)	East Java (onshore & offshore)		Lapindo Brantas Inc (100%) –indirect subsidiary of PT. Energi Mega Persada Tbk through Kalila Energy Limited (KEL) and Pan Asia Enterprise Limited (PAN).
	48	Bentu EMP , Bentu Limited (20 May 2021)	Riau	Kampar, Pelalawan	EMP Bentu Limited (100%)
	49	Tonga , PT. EMP Tonga (16 January 2037)	North Sumatra (onshore)		PT. EMP Tonga (71.25%); PT. Surya Kencana Perkasa (23.75%); PT. Petross Exploration (5%)
Star	50	Kakap , Star Energy (Kakap) Ltd (23 April 2028)	Riau Islands	Natuna	Star Energy (Kakap) Ltd. (56.25%); Premier Oil Kakap BV (18.75%); SPC Kakap Ltd. (15%); PT. Pertamina (10%)
Talisman (Canada)	51	Ogan Komering JOB , Talisman (Ogan Komering) Ltd (29 February 2018)	South Sumatra	OKU, OKI, Muara Enim	Talisman (Ogan Komering) Ltd (50%); Pertamina (50%)
	52	Jambi Merang , JOB Pertamina-Talisman (Jambi Merang) Ltd (10 February 2019)	Jambi		PHE Jambi Merang (50%); Talisman (Jambi Merang) Ltd (25%); Pacific Oil & Gas (Jambi Merang) Ltd (25%)

Perusahaan	No	Nama KKKS, Operator dan tanggal KKKS	Provinsi, on vs off shore	Kabupaten	Kepemilikan (Operator dan Partner jika ada)
Hess (US)	53	Pangkah , Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd (8 May 2026)	East Java	Gresik	Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd (75%); KUFPEC Indonesia (Pangkah) B.V (25%)
Santos (Australia)	54	Sampang , Santos (Sampang) Pty Ltd (4 December 2027)	East Java (offshore)		Santos (Sampang) Pty Ltd (45%); Singapore Petroleum Sampang Ltd (40%); Cue Sampang Pty Ltd (15%)
	55	Madura , Santos (Madura Offshore) Pty Ltd (4 December 2027)	East Java (offshore)		Santos (Madura Offshore) Pty Ltd (67.5%); PC Madura Ltd (22.5%); PT. Petrogas Pantai Madura (10%)
Energy Equity Epic Sengkang	56	Sengkang , Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd (24 October 2020)	South Sulawesi (onshore)		Energy Equity Epic (Sengkang) Pty Ltd (100%)
Citic Seram Energy	57	Seram Non Bula , Citic Seram Energy Ltd. (22 Mei 2020)	Central Maluku	Seram Timur	Citic Seram Energy Ltd. (51%); Kufpec Indonesia (Seram) Ltd (30%); Gulf Petroleum Investment (16.5%); Lion International Investment (2.5%)
Kalrez Petroleum	58	Bula , Kalrez Petroleum (Seram) Ltd (1 November 2019)	Maluku (onshore)	Seram Timur	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd (100%)
MontD'Or Oil	59	Tungkal , MontD'Or Oil Tungkal Ltd (26 August 2026)	Jambi	Tebo	MontD'Or Oil Tungkal Ltd (70%); Continental Energy (Tungkal) Pte. Ltd. (30%)
Petroselat	60	Selat Panjang , Petroselat Ltd. (6 September 2021)	Riau	Siak, Pelalawan	Petroselat Ltd. (100%)
BenuoTaka	61	Wailawi , BUMD Benuo Taka	E. Kalimantan		BUMD Benuo Taka (100%)
Costa Int'l Group Ltd	62	Gebang , JOB Pertamina-Costa International Group Ltd	North Sumatra (onshore & offshore)		Costa International Group Ltd (50%); Pertamina (50%)
PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR)	63	Langgak , PT. Sarana Pembangunan Riau (20 November 2039)	Riau (onshore)	Rokan Hulu and Kampar	Riau Provincial Government, PT. SPR (100%)

Perusahaan	No	Nama KKKS, Operator dan tanggal KKKS	Provinsi, on vs off shore	Kabupaten	Kepemilikan (Operator dan Partner jika ada)
Sele Raya Merangin Dua	64	Merangin II , PT. Sele Raya Merangin Dua (14 October 2033)	South Sumatra (onshore)	Musi Banyuasin	PT. Sele Raya Merangin Dua (42.5%); Merangin B.V. (37.5%); Sinochem Merangin Ltd (20%)
Camar Resources Canada	65	Bawean , Camar Resources Canada Inc. (11 February 2031)	East Java (offshore)		Camar Bawean Petroleum Ltd. (65%); Camar Resources Canada Inc. (35%)
Triangle	66	Pase , Triangle Pase Inc (22 February 2012)	Aceh	East Aceh	Triangle Pase Inc (100%)
Golden Spike Energy Indonesia	67	Pendopo-Raja JOB , JOB Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd (6 July 2019)	South Sumatra (onshore)	Muara Enim	PT. Pertamina (Persero) (50%); PT. Golden Spike Energy Indonesia (50%)
Kodeco Energy Co.	68	West Madura , JOA Pertamina-Kodeco	East Java	Bojonegoro, Tuban	Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (50%); Kodeco Energy Co. Ltd. (50%)
Indonesia Petroleum Ltd	69	Mahakam , Indonesia Petroleum Ltd	E. Kalimantan		
Sumatra Persada Energy	70	West Kampar	South Sumatra		

LAMPIRAN 6 – DAFTAR PERUSAHAAN TAMBANG YANG AKAN MELAPOR

A. List of mining companies who will report for 2010 and 2011

No	Production unit and royalties in 2011	Commodity	Province (if known)	District/City (if known)	Owner(s)/Shareholder(s) (if known)
1	KK: Freeport Indonesia (USD 182.72mn)	Gold and copper	Papua	Mimika	Freeport McMoran Copper & Gold 81.28%, PT. Indocopper Investama 9.36%, GOI 9.36%
2	PKP2B: Kaltim Prima Coal (USD180.47mn)	Coal	E. Kalimantan	E. Kutai	(Bakrie) Sanggata Holdings (Cayman Island) 9.5%, Kalimantan Coal (Maritius) 9.5%, E. Kutai Sejahtera 5%, Sitrade Coal 32.4%, Bumi Resoruces 13.6%, Bhira Investment 30%
3	PKP2B: Adaro Indonesia (USD 120.24mn)	Coal	S. Kalimantan	Balangan, Tabalong, E. Barito, S. Barito	PT. Alam Tri Abadi, PT. Viscaya Investments 33%, PT. Dianlia Setyamukti 5.838%, Coaltrade Services International Pte.Ltd 0.002%
4	KK: Newmont Nusa Tenggara (USD 21.20mn)	Gold and copper	NTB	Sumbawa, Sumbawa Besar	Newmont Indonesia Ltd 31.5%, Nusa Tenggara Mining Corp. (Sumitomo) 24.5 %, PT. Pukuafu Indah 20%, PT. Multi Daerah Bersaign 24%, PT. Indonesia Masbaga Investama 2%
5	PKP2B: Indominco Mandiri (USD78.30mn)	Coal	E. Kalimantan	E. Kutai, Bontang	(Banpu Group) Indo Tambangraya Megah 99.99%, Kitadin 0.01%
6	PKP2B: Trubaindo (USD 37.92mn)	Coal	E. Kalimantan	W. Kutai	(Banpu Group) Indo Tambangraya Megah 99.99%, Kitadin 0.01%
7	IUP: Bukit Asam (USD 71.56mn)	Coal	S. Sumatra	Lahat, Muara Enim	State and public
8	PKP2B: Kideco Jaya Agung (USD 65.59mn)	Coal	E. Kalimantan	Paser	Santam Co. Ltd. (Korea) 49% , Indika Inti Corpindo 46%, Muji Inti Utama 5%
9	PKP2B: Berau Coal (USD 42.12mn)	Coal	E. Kalimantan	Berau	Armadian Tritunggal 51%, Rognar Holding B.V 39%, Sojitz Corporation 10%
10	PKP2B: Gunung Bayan Pratama Coal (USD 23.06mn)	Coal	E. Kalimantan	W. Kutai; Kutai Kartanegara	(Bayan Resource) Metalindo Prosestama 97.4%, Kaltim Bara Sentosa 1.6 %, Low Tuck Kwong 0.8%, Engki Wibowo 0.2 %
11	PKP2B: Arutmin (USD 84.64mn)	Coal	S. Kalimantan	Tanah Laut, Kota Baru & Tanah Bumbu	(Bakrie) Bumi Resources 70%, Bhira Investment 30%

No	Production unit and royalties in 2011	Commodity	Province (if known)	District/City (if known)	Owner(s)/Shareholder(s) (if known)
12	KK: Nusa Halmahera Minerals (USD2.30mn)	Gold and copper	N. Maluku	N. Halmahera	Newcrest Singapore Holding 82.5%, Aneka Tambang 17.5%
13	KK: INCO/ Vale Indonesia (USD 9.73mn)	Nickel	S. Sulawesi C. Sulawesi Southeast Sulawesi	E. Luwu, Morowali, Kolaka, N. Kolaka, S. Konawe, Bombana	Vale Canada 59%, Sumitomo Metal Mining (Artha Graha)Co. 20%, Public 21%
14	IUP: Timah (USD18.17mn)	Tin	Bangka Belitung	Bangka, W. Bangka, C. Bangka, Belitung	State and public
15	PKP2B: Marunda Grahamineral (USD 9.44mn)	Coal	C. Kalimantan	Murung	(Artha Graha) Saiman Ernawan 61.2%, Eddy Winata 15.3%, Itochu Coal Resources Australia 23.5%
16	PKP2B: Bahari Cakrawala Sebuku (USD 7.38mn)	Coal	S. Kalimantan	Kota Baru	(Sakari/Straits Asia) Straits Sebuku Pte. Ltd 80 %, Reyka Wahana Digdjaya 20%
17	PKP2B: Mahakam Sumber Jaya (USD 34.41mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	(Tanito/Harum Energy) PT. Harum Energy Tbk. 80%, PD. Bara Kaltim Sejahtera 20%
18	PKP2B: Baramarta (USD 29.08mn)	Coal	S. Kalimantan	Banjar	PD Baramatra (state-owned company of the government of Banjar District) 100%
19	PKP2B: Tanito Harum (USD 12.5mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	(Tanito/Harum Energy) PT. Kibar Energi Investama 75%, PT. Tanito Bara Utama 25%
20	PKP2B: Multi Harapan Utama (USD 6.50mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara, Samarinda	(Risyad family/ Napan Group) Private Resource Pty 40%, PT. Agrarizki Media 37.5%, Ibrahim Risyad 12.5%, PT. Asmin Pembangunan Pratama 10%
21	IUP: Aneka Tambang (for all commodity: USD19.83mn)	Gold, copper, nickel, coal	W. Java		State and public.
22	PKP2B: Lanna Harita Indonesia (USD 5.66mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	(Lanna/Harita Group) Lanna Resource Public Co. Ltd 55%, PT. Harita Mahakam Mining 35%, Pan-United Investment Pte Ltd 10% (UT)
23	PKP2B: Wahana Baratama Mining (USD 31.0mn)	Coal	S. Kalimantan	Tanah Bumbu, Tanah Laut	(Bayan Group) Bayan Resources 75%, Bayan Energy 25%
24	PKP2B: Jorong Barutama Greston (USD 3.80mn)	Coal	S. Kalimantan	Tanah Laut	(Banpu Group/ITM) Indo Tambangraya Megah Tbk 95%, Kitadin 5%

No	Production unit and royalties in 2011	Commodity	Province (if known)	District/City (if known)	Owner(s)/Shareholder(s) (if known)
25	PKP2B : Tanjung Alam Jaya (USD 2.38mn)	Coal	S. Kalimantan	Banjar	(PT. Timah, Tbk) PT. Tambang Timah 50%, PT. Timah Investasi Mineral 50%
26	IUP: Multi Sarana Avindo (USD 17.54mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	(Anugrah Bara Kaltim) PT. Rental Perdana Putratama 92.74%, Sohat Chairil 7.26%
27	CoW: Koba Tin (USD4.43mn)	Tin	Bangka Belitung	Central Bangka	
28	PKP2B: Perkasa Inakakerta (USD 8.89mn)	Coal	E. Kalimantan	E. Kutai	(Bayan Group) Bayan Resources 75%, Bayan Energy 25%
29	PKP2B: Borneo Indobara (USD 5.01mn)	Coal	S. Kalimantan		(Sinar Mas Group) PT. Roundhill Capital Indonesia 99.07%, Individuals 0.93%.
30	PKP2B: Sumber Kurnia Buana (USD4.23mn)	Coal	S. Kalimantan	Tapin, Banjar	(Baramulti Group) Ir. Togam Gultom 40%, Ir. Lunardi Satyaputra 40%, Ir. Iin Sujamin 20%
31	IUP: Bukit Baiduri Energi (USD7.83mn)	Coal	E. Kalimantan	Samarinda, Kutai Kartanegara	PT. Arghadana Sentosa 90%, Gunawan Wibisono 10%
32	PKP2B: Insani Baraperkasa (USD 9.81mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	Resource Alam Indonesia 99.99%, Pintarso Adijanto 0.01%
33	PKP2B: Kartika Selabumi Mining (USD 1.54mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	PT. Surya Prisma Indah 90%, Ermanto Arifin 10%.
34	IUP: Kayan Putra Utama Coal (USD 22.76mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara, Malinau	
35	PKP2B: Santan Batubara (USD 7.22mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara, East Kutai, Bontang	(Tanito/Harum Energy) PT. Petrosea Tbk 50%, PT. Harum Energy 50%
36	PKP2B: Teguh Sinarabadi (USD 5.15mn)	Coal	E. Kalimantan	W. Kutai	(Bayan Group) Bayan Resources 75%, Bayan Energy 25%
37	IUP: Harita Prima Abadi Mineral (USD 5.86mn)	Bauxite	W. Kalimantan	Ketapang	Lanna/Harita Group
38	IUP: Bara Jaya Utama (USD 5.46mn in 2010, USD 1.92mn in 2011)	Coal	E. Kalimantan	Berau	
39	IUP: Kaltim Batu Manunggal (USD 4.93mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kertanegara	

No	Production unit and royalties in 2011	Commodity	Province (if known)	District/City (if known)	Owner(s)/Shareholder(s) (if known)
40	PKP2B: Riau Baraharum (USD 3.87mn)	Coal	Riau	Indragiri Hilir, Indragiri Hulu.	PT. Permata Energy Resources 50%, PT. Sumber Bara Lestari 47.5%, PT. Karunia Tambang Mandiri 2.5%.
41	PKP2B: Nusantara Thermal Coal (USD 5.66mn in 2010 and USD 0.23mn in 2011)	Coal	Jambi		
42	PKP2B: Bangun Benua Persada (USD 3.91mn)	Coal	S. Kalimantan	Banjar, Tapin	Rukun Makmur 46.5%, Sarana Duta Kalimantan 28.17%, PD Bangun Banua 25.33%
43	IUP: Adi Mitra Baratama Nusantara (USD 17.96mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	(Toba Sejahtera Group) PT. Toba Bara Sejahtera 51%, Aan Sinanta 23%, Heddy Soerijadji 21%, Imelda The 5%.
44	IUP: Jembayan Muara Bara (USD 32.58mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	(Sakari/Straits Asia) PT. Separi Energy 99%, 2. PT. Borneo Citrapertiwi Nusantara 1%
45	PKP2B: Asmin Koalindo Tuhup (USD 16.08mn)	Coal	C. Kalimantan	Murung Raya	(Samin Tan Group)
46	IUP: Tambang Timah (USD 5.29mn)	Tin	Bangka Belitung		State and public
47	IUP : Mega Prima Persada (USD7.36mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	
48	IUP : Kemilau Rindang Abadi (USD 5.67mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	(Sakari/Straits Asia)
49	IUP: Gunung Sion (USD 1.40mn)	Bauxite	Riau Islands	Bintan	
50	IUP : Kitadin (USD 6.62mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	[Banpu Group, of Thailand, listed in Indonesia as Indo Tambangraya Megah (ITM)], ITM 99.99%, Sigma Buana Cemerlang 0.01%.
51	IUP : Arzara Baraindo Energitama (USD 6.5 in 2010 and USD 1.43mn in 2011)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	Sakari/ Strait Asia
52	IUP: Gema Rahmi Persada (USD 6.91mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	
53	PKP2B: Singlurus Pratama (USD 6,54mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kertanegara	(Lanna/Harita Group) Lanna (Singapore) Pte.Ltd. 65%, PT. Indocoal Pratama Jaya: 15%, Harita Jayaraya 12%, Ambhara Karya Perdana: 8%.

B. List of mining companies who will report only for 2011

No	Production unit and royalties in 2011	Commodity	Province (if known)	District/City (if known)	Owner/Shareholder (if known)
1	IUP : Welarco Subur Jaya (USD 25.98mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	(Subsidiary of PT. Anugrah Bara Kaltim) PT. Rental Perdana Putratama 92.74%, Sohat Chairil 7.26%
2	PKP2B: Firman Ketaun Perkasa (USD 7.44mn)	Coal	E. Kalimantan	W. Kutai	(Bayan Resources Group) Bayan Resource 75%, Bara Cita Indah 25%
3	PKP2B: Multi Tambang Jaya Utama (USD 4.41mn)	Coal	C. Kalimantan	Buntok	(Banpu/ Indo Tambang Raya Megah) Asia Thai Mining Co., Ltd 95%, individuals 5%
4	IUP : Indomining (USD 13.85mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	(Toba Sejahtera Group) PT. Toba Bumi Energi 99.99%, PT. Toba Sejahtera 0.01%
5	IUP : Lembuswana Perkasa (USD7.3mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	
6	IUP : Telen Orbit Prima (USD 5.76mn)	Coal	W. Kalimantan	Kapuas	(PT. United Tractors Tbk.) PT. Tuah Turangga Agung 99.99%, PT. Bina Pertiwi 0.01%
7	IUP: Baradinamika Muda Sukses (USD 5.65mn)	Coal	E. Kalimantan	Malinau	(Baramulti Group) PT. Baramulti Sugih Sentosa 87.5%, AT. Suharya 10%, Agus S. Kartasasmita 0.875%, Sapari Sutisnawati 0.875%, Tatyana 0.375%, Tengku Alwin Aziz 0.375%.
8	IUP: Transisi Energi Satunama (USD 4.90mn)	Coal	E. Kalimantan	Samarinda	
9	IUP : Bhumi Rantau Energy (USD 5.59mn)	Coal	S. Kalimantan	Tapin	(Hasnur Group and Triputra Group) PT. Tapin Suthra Berjaya 99.99%, PT. Hasnur Citra Terpadu 0.01%
10	IUP : Tunas Inti Abadi (USD 4.35mn)	Coal	S. Kalimantan	Tanah Bumbu	(PT. ABM Investama Tbk) PT. Reswara Minergi Hartama 99.99%, PT. Sanggar Sarana Baja 0.01%
11	IUP: Bara Kumala Sakti (USD 4.07mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	
12	IUP: Bina Mitra Sumber Artha (USD 4.06mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kertanegara	Delta Coal Group
13	IUP: Bukit Timah (USD 4.23mn)	Tin	Bangka Belitung	W. Bangka, C. Bangka, S. Bangka	Consortium of PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera
14	IUP: Tinindo Internusa (USD 4.0mn)	Tin	Bangka Belitung		
15	IUP : Bukit Menjangan Lestari (USD 4.0mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	

No	Production unit and royalties in 2011	Commodity	Province (if known)	District/City (if known)	Owner/Shareholder (if known)
16	IUP: Kimco Armindo (USD 3.33mn)	Coal	E. Kalimantan	Kutai Kartanegara	Toba Sejahtera Group
17	IUP: Billy Indonesia (USD 3.2mn)	Nickel	S.E. Sulawesi	S. Konawe, Bombana	
18	IUP: Venus Inti Perkasa (USD 3.20mn)	Tin	Bangka Belitung		
19	IUP: Golden Great Borneo (USD2.97mn)	Coal	S. Sumatra	Lahat	
20	IUP : Bintang Delapan Mineral (USD 2.96mn)	Nickel	C. Sulawesi	Morowali	Bintang Delapan Group
21	IUP: Sinar Kumala Naga (USD 2.89mn)	Coal	E. Kalimantan	Samarinda	
22	IUP: Berau Bara Energi (USD 2.89mn)	Coal	E. Kalimantan	Berau	
23	IUP : Refined Bangka (USD 2.86mn)	Tin	Bangka Belitung		
24	IUP: Energi Batu Bara Lestari (USD 2.6mn)	Coal	Central Kalimantan	Tapin	
25	IUP : Cahaya Energi Mandiri (USD 2.6mn)	Coal	East Kalimantan	Samarinda, W. Kutai	(Cahaya Tiara Group) PT. Cahaya Tiara Mandiri 99.43%, other 0.57%
26	IUP : Trimegah Bangun Persada (USD 3.13mn)	Nickel	N. Maluku	S. Halmahera	Harita Group
27	IUP : Pipit Mutiara Jaya (USD 3.3mn)	Coal	E. Kalimantan	Nunukan, Tana Tidung	(Pipit Group) Juliet Kristanto : 100%
28	IUP : Karya Utama Tambang Jaya (USD 2.5mn)	Bauxite	W. Kalimantan	Ketapang	
29	IUP : Bangka Timah Utama Sejahtera (USD 2.5mn)	Tin	Bangka Belitung	Bangka	Smelter consortium of PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera
30	IUP : United Smelting (USD 2.4mn)	Tin	Bangka Belitung	Bangka, W. Bangka, C. Bangka, S. Bangka	Smelter consorsium of PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera

LAMPIRAN 7 – PENDAPAT TIM PELAKSANA TENTANG *COST RECOVERY*

1. Pendapat yang setuju memasukkan *cost recovery* dalam pelaporan EITI
 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor S41.21/2647/DISTAMBEN, tanggal 21 Februari 2013 pada butir 1 menyatakan sebagai berikut:
 - o Bahwa kami setuju agar cost recovery dimasukkan ke dalam pelaporan EITI 2010/2011. Hal ini disebabkan karena *cost recovery* sangat berpengaruh terhadap Penerimaan Negara dan Penerimaan Daerah.
 - Surat dari tiga Perwakilan Masyarakat Sipil dalam Tim Pelaksana EITI Indonesia, yaitu Faisal Basri, Maryati Abdullah, dan Wasingatu Zakiyah, Nomor 037-exj-EITI-Koord-III-13, tanggal 7 Maret 2013 menyatakan bahwa:

“... *cost recovery* merupakan salah satu jenis informasi yang penting untuk dimasukkan dalam Laporan EITI tahap kedua.”

Pada bagian selanjutnya, disampaikan 3 butir argumentasi:
 1. “... *cost recovery* merupakan salah satu variable perhitungan dari pembayaran penerimaan migas antara kontraktor dan perusahaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari informasi pembayaran-pembayaran penerimaan negara dalam industri migas.”
 2. “... *cost recovery* seringkali menjadi sorotan publik, baik oleh parlemen (DPR). ... untuk mendorong agar *cost recovery* semakin transparan, maka pelaporan *cost recovery* dalam EITI penting dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan Negara dan memberikan informasi kepada publik, ...”
 3. “...agar temuan kekurangan penerimaan negara semakin berkurang (yang berarti memaksimalkan penerimaan negara) dan agar parlemen maupun publik dapat melakukan monitoring,...”
2. Pendapat yang tidak setuju memasukkan *cost recovery* dalam pelaporan EITI
 - Surat Direktur Pembinaan Program Migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Nomor 2213/1910/DMB/2013, tanggal 27 Februari 2013 pada butir 2 menyatakan sebagai berikut:
 - o Mengenai data Cost Recovery pada pelaporan EITI tahun 2010 dan 2011 kami berpendapat untuk tidak memasukkan dalam laporan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - *Cost recovery* adalah suatu mekanisme yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama antara SKK Migas (d/h BPMIGAS) dengan kontraktor dan pengendaliannya diatur dalam PP 79 tahun 2009 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Diperhitungkan dengan hasil penjualan minyak dan gas bumi yang dihasilkan dan bukan suatu pengeluaran dari Kas Negara (APBN).
 - Besaran *Cost Recovery* yang diperhitungkan dalam penyelesaian mekanisme bagi hasil dievaluasi dan ditetapkan oleh SKK Migas dan diaudit oleh BPKP atau Ditjen Pajak secara menyeluruh. Selain itu BPK melakukan audit dalam kaitannya dengan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- Surat Direktur Eksekutif *Indonesian Petroleum Association* (IPA) Nomor 074/BOD/13 tanggal 6 Maret 2013 pada paragraph 4 dan 5 menyatakan sebagai berikut:

"....., Cost Recovery is a mechanism provided within the Production Sharing Contract (PSC) which allows the oil and gas companies, which have successfully discovered hydrocarbons, to recover their operating costs out of the sales proceeds of the required quantity of hydrocarbons equal in value to such operating costs. It is not a payment made by the Government to the companies, but simply a mechanism to return to the oil and gas companies their upfront capital investment and operating costs for producing hydrocarbons.

Due to the above reasoning, the IPA considers that Cost Recovery should not be included as data to be reconciled in EITI 2010/2011 reporting."

LAMPIRAN 8 - DAFTAR PROPOSAL DAERAH PILOT YANG AKAN MELAPOR & DANA BAGI HASIL YANG DITERIMA OLEH KABUPATEN TERTENTU

**Daftar usulan daerah penghasil minyak dan gas bumi yang akan melapor dan
daftar unit produksinya**

No	DAERAH PENGHASIL	KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (KKKS)	
		MINYAK BUMI	GAS BUMI
1	PROV. KALIMANTAN TIMUR	CHEVRON INDONESIA (CICO)	CHEVRON INDONESIA (CICO)
		TOTAL E&P INDONESIA	TOTAL E&P INDONESIA
		INPEX	INPEX
		JOA TOTAL TENGAH	
2	KAB. BENGKALIS, RIAU	BOBP. BUMI SIAK PUSAKO	
		CPI	
		KONDUR PETROLEUM	
3	KAB. MUARA ENIM, SUMSEL	PT. PERTAMINA EP (UBEP BENAKAT)	PERTAMINA EP (LEKOM MARAS)
		PT. PERTAMINA EP (KSO TECHWIN)	PERTAMINA EP (ex. SUMBAGSEL)
		PT. PERTAMINA EP	JOBP-GOLDEN SPIKE
		GERARDO PUTRA MANDIRI	MEDCO LEMATANG PSC
		JOBP. GOLDEN SPIKE IND. LTD	MEDCO E&P PSC
		UBEP. LIMAU	
		RETCO PRIMA ENERGY	
		MEDCO E&P LEMATANG	
		EASCO RADEKA SOKARAJA	
		MEDCO S&C SUM.	
		UBEP. ADERA	
		PT. PERTAMINA EP. (KSO PRISMA KP MINYAK)	

Daftar usulan daerah penghasil mineral dan batubara dan daftar unit produksi

No	Daerah	Perusahaan Pemegang Ijin	Jenis Pengusahaan
1	Kab. Banjar, Kalsel	PD. Baramarta	PKP2B
		PT. Bangun Banua Persada K	PKP2B
		PT. Sumber Kurnia Buana	PKP2B
		PT. Tanjung Alam Jaya	PKP2B
		PT. Kadya Caraka Mulia	PKP2B
		PT. Baratama	KP
		PT. Gunung Sambung	KP
		PT. Makmur Bersama	KP
2	Kab. Tabalong, Kalsel	PT. Adaro Indonesia	PKP2B
3	Kab. Muara Enim, Sumsel	PT. Bukit Asam	KP
		PT. Manambang Muara Enim	KP
4	Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim	PT. Multi Harapan Utama	PKP2B
		PT. Tanito Harum	PKP2B
		PT. Gunung Bayan Pratama Coal	PKP2B
		PT. Lanna Harita Indonesia	PKP2B
		PT. Mahakam Sumber Jaya (G.III)	PKP2B

No	Daerah	Perusahaan Pemegang Ijin	Jenis Pengusahaan
		PT. Insani Bara Perkasa	PKP2B
		PT. Singlurus Pratama	PKP2B
		PT. Santan Batubara	PKP2B
		PT. Kartika Selabumi Mining	PKP2B
		PT. Anugrah Bara Kaltim/Multi Sarana Avindo	KP
		PT. Tuah Bumi Etam	KP
		PT. Tias Patriot Sejahtera	KP
		PT. Transisi Satu Nama	KP
		PT. Tiara Graha Sejati	KP
		PT. Sanga Coal Indonesia/Alhasanie	KP
		PT. Sinar Kumala Naga	KP
		PT. Alam Jaya Bara Pratama/Astaminindo	KP
		PT. Permata Hitam Prima	KP
		PT. Bukit Baiduri Energi	KP
		PT. Kaltim Batumanunggal	KP
		PT. Indomining	KP
		PT. Jembayan Muarabara	KP
		PT. Kayan Putra Utama Coal	KP
		PT. Adimitra Baratama Nusantara	KP
		PT. Kemilau Rindang Abadi	KP
		PT. Bina Mitra Sumber Arta	KP
		PT. Kitadin	KP
		PT. Lembu Swana Perkasa	KP
		PT. Mega Prima Persada	KP
		PT. Bukit Menjangan Lestari	KP
		PT. Gema Rahmi Persada	KP
		PT. Borneo Emas Hitam	KP
		PT. Kutai Bara Abadi	KP

Sumber: Surat Dirjen Perimbangan Keuangan No. S-117/PK/2013, 26 Februari 2013

Tercatat bahwa terdapat 524 daerah penghasil di seluruh Indonesia yang menerima dana bagi hasil dari minyak, gas, dan pertambangan. Ini dimuat dalam nomenklatur dana bagi hasil sumber daya alam atau DBH SDA di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).² Di tahun 2011, angka total DBH SDA sebesar Rp 53.581.079.311.214 atau 5.358.107.931 dolar AS.³

Dari sejumlah daerah yang ditawarkan tersebut, diperoleh data DBH SDA yang didistribusikan oleh pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

No	Daerah Penghasil	DBH SDA (Rp)
1	Provinsi Kalimantan Timur	4.860.802.755.288
2	Kab. Bengkalis, Riau	2.501.377.886.352
3	Kab. Muara Enim, Sumatra Selatan	381.228.219.339
4	Kab. Banjar, Kalimantan Selatan	227.181.681.286
5	Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan	310.361.575.766
6	Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	4.426.896.497.582

² Sumber daya alam terdiri dari minyak bumi, gas alam, pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Provinsi dan kabupaten tersebut, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sangat kecil dan tidak signifikan.

³ Exchange rate USD 1 = IDR 10,000.

